



**ALASAN AUSTRALIA BERUPAYA MENGHENTIKAN
PERBURUAN PAUS OLEH JEPANG DI KAWASAN
*ANTARTIC AUSTRALIAN TERRITORY***

***THE REASONS OF AUSTRALIA TO STOP WHALING BY
JAPAN
AT ANTARTIC AUSTRALIAN TERRITORY AREA***

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Fiqih Saputra

NIM 120910101040

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**ALASAN AUSTRALIABERUPAYA MENGHENTIKAN
PERBURUAN PAUS OLEH JEPANG DI KAWASAN
*ANTARTIC AUSTRALIAN TERRITORY***

***THE REASONS OF AUSTRALIA TO STOP WHALING BY
JAPAN
AT ANTARTIC AUSTRALIAN TERRITORY AREA***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

Muhammad Fiqih Saputra

NIM 120910101040

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segalanya.

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayah-Nya telah memberikanku kekuatan, arahan, kesempatan dan membekaliku dengan ilmu. Atas karunia serta kemudahan yang diberikan-Nya skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua tercinta (Ony Kurniawanto dan Admiatun), sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga. Terimakasih atas kasih sayang, segala dukungan serta doa yang tucurahkan sejak kecil hingga saat ini.
2. Kakak Dodik Prasetyo dan Mbak Cahya Mustikaningrum yang selalu memberikan dukungan dan membantu dalam bentuk apapun.
3. Seluruh keluarga besar yang turut mendoakan dan mendukung.
4. Bapak Fuat Albayumi ,SIP. M.A. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Adhiningasih Prhabawati , S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan sabar membimbing saya untuk menyelesaikan Skripsi.
5. Guru-guru SDN 1 Pongangan, SMPN 1 Gresik, SMAN 1 Manyar, seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada saya.
6. Saudara seperjuangan HI FISIP 2012 yang selama ini bersama dalam suka dan duka di masa perkuliahan, khususnya kepada Wildan FU, Aad Rifqy, Kiki W, Itok Soebrata dan Syah Than Thowi yang selalu bisa untuk diajak sharing soal skripsi.
7. Septy Handayani yang selalu ada dan memberikan semangat dalam keadaan susah maupun senang.
8. Saudara perantauan NIAS 20 Brotherhood yang senantiasa memberikan hujatan motivasi dan support selama ini, terutama kepada Agus Setiawan, Restu Adi dan Ferdianto Attaufiqi.
9. Almamater kebanggaanku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

MOTTO

”Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).”

(QS Al-Insyirah 94:5-7)¹

“I work hard for this. I want you to know that.” (Tony Montana)²

¹Diakses dari Ibothman, 2019, Tafsir Surat Al- Insyirah dan Terjemahannya. <https://ibnothman.com/guran/surat-al-insyirah-dengan-terjemahan-dan-tafsir> pada tanggal 13 Mei 2019

²Diakses dari Quotes Ambition, 2019, 30 Best Scarface Quotes by Toni Montana. <http://www.quoteambition.com/best-scarface-quotes-tony-montana/> pada tanggal 26 Juni 2019

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fiqih Saputra

NIM : 120910101040

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “**ALASAN AUSTRALIA BERUPAYA MENGHENTIKAN PERBURUAN PAUS OLEH JEPANG DI KAWASAN ANTARTIC AUSTRALIAN TERRITORY (AAT)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juli 2019

Yang menyatakan,

Muhammad Fiqih Saputra

NIM. 120910101040

SKRIPSI

**ALASAN AUSTRALIA BERUPAYA MENGHENTIKAN
PERBURUAN PAUS OLEH JEPANG DI KAWASAN
*ANTARTIC AUSTRALIAN TERRITORY***

***THE REASONS OF AUSTRALIA TO STOP WHALING BY
JAPAN AT ANTARTIC AUSTRALIAN TERRITORY AREA***

Oleh

Muhammad Fiqih Saputra

NIM 120910101040

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Fuat Albayumi ,SIP. M.A.

Dosen Pembimbing Anggota : Adhiningasih Prabhawati ,S.Sos, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **“ALASAN AUSTRALIA BERUPAYA MENGHENTIKAN PERBURUAN PAUS OLEH JEPANG DI KAWASAN ANTARTIC AUSTRALIAN TERRITORY”** karya Muhammad Fiqih Saputra telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 23 Juli 2019

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua

Drs. Abubakar Eby Hara. M.A, Ph.D

NIP 196402081989021001

Sekretaris I

Sekretaris II

Fuat Albayumi. S.IP, M.A.

NIP 197404242005011002

Adhiningasih P. S.Sos, M.Si

NIP 197812242008122001

Anggota I

Linda Dwi Eriyanti, S.Sos, M.A

NIP 197708102006042003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Prof. Dr. Hadi Prayitno. M.Kes

NIP 196010151989031002

RINGKASAN

ALASAN AUSTRALIA BERUPAYA MENGHENTIKAN PERBURUAN PAUS OLEH JEPANG DI KAWASAN ANTARTIC AUSTRALIAN TERRITORY; Muhammad Fiqih Saputra; 64 halaman; Jurusan Hubungan International: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Alasan Australia berupaya menghentikan perburuan paus oleh Jepang di kawasan *Antartic Australian Territory (AAT)* menjadi hal yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Tingginya aktivitas perburuan paus yang dilakukan oleh Jepang, menjadikan Jepang sebagai negara yang mendapatkan cukup banyak perlawanan. IWC sebagai lembaga resmi di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memprotes dan melawan aktivitas perburuan Jepang. Selain IWC, aktivis anti penangkapan paus seperti *Sea Shepherd Conservation Society (SSCS)* juga melakukan perlawanan keras terhadap aktivitas perburuan paus oleh Jepang. Perburuan paus yang dilakukan Jepang sebagian besar dilakukan di wilayah laut lepas perairan Antartika, khususnya di perairan yang berbatasan dengan *Antartic Australian Territory (AAT)*. AAT merupakan salah satu wilayah yang diklaim sebagai bagian dari kedaulatan Australia. Kerjasama strategis SSCS dan Australia menjadi menarik mengingat hubungan Antara SSCS dengan Australia sangat fluktuatif. Kondisi yang fluktuatif didasarkan pada sikap SSCS yang konfrontatif dan tidak akomodatif terhadap kepentingan negara-negara yang memberikan ijin perburuan paus. Hal tersebut membuat relasi antara SSCS sebagai aktor non negara dengan Australia dibanyak sisi mengalami perbedaan seperti kasus tekanan untuk membuka rekaman perburuan paus oleh Jepang akan tetapi disisi lain dapat bekerja sama dengan cukup baik seperti pengajuan gugatan oleh Australia terhadap proyek JAPRA II Jepang. Pada lain hal aspek hubungan antara Australia dan Jepang yang memiliki kerjasama bilateral yang cukup lama dan strategis. Kemitraan Australia-Jepang adalah yang terdekat dan paling matang di Asia, dan pada dasarnya penting bagi kepentingan strategis dan ekonomi kedua negara. Hubungan ini didukung oleh komitmen bersama untuk berdemokrasi, hak

asasi manusia dan supremasi hukum, serta pendekatan umum untuk keamanan internasional.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti upaya Australia dalam menghentikan perburuan paus oleh Jepang di kawasan *Antartic Australian territory (AAT)*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjelaskan upaya Australia dalam menghentikan perburuan paus yang dilakukan Jepang. Penelitian ini akan menggunakan data sekunder yang didapat dari berbagai referensi semacam buku, jurnal, surat kabar serta artikel-artikel yang relevan. Penelitian ini menggunakan konsep proses pembuatan keputusan (*Decision making process*) dengan menggunakan perspektif *internal* dan *external setting*. Data kemudian dianalisis dan disusun untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa upaya Australia dalam menghentikan perburuan paus oleh Jepang di kawasan *Antartic Australian territory (AAT)* adalah karena Perburuan paus yang dilakukan Jepang sebagian besar dilakukan di wilayah perairan Antartika, khususnya diperairan yang termasuk dalam kawasan *Antartic Australian Territory (AAT)*. AAT merupakan salah satu wilayah yang diklaim sebagai bagian dari kedaulatan Australia. Survey opini publik yang dilakukan *Sea Shepherd Conservation Society* ditujukan untuk mempengaruhi pemerintah Australia yang model pemerintahannya demokratis. Australia sangat memperhatikan opini public sebagai bagian dari input pengambilan keputusan. Partai Buruh Australia sebagai pendukung utama perdana menteri, Kevin Rudd merespon aspirasi public dengan mengedepankan isu-isu kontemporer terutama untuk isu-isu lingkungan. Isu paus juga menjadi perhatian publik, apabila mengacu pada hasil polling yang menyatakan bahwa public sebagian besar mendukung pengiriman kapal Australia ke Antartika untuk menghentikan perburuan paus maka opini public memiliki efek politik (*political efficacy*) dalam mempengaruhi kebijakan Pemerintah Australia.

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dengan segala niat dan keyakinan penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ALASAN AUSTRALIA BERUPAYA MENGHENTIKAN PERBURUAN PAUS OLEH JEPANG DI KAWASAN *ANTARTIC AUSTRALIAN TERRITORY*”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusun skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Dr. Muhammad Iqbal, S.Sos, M.Si.
4. Dosen Pembimbing Utama Bapak Fuat Albayumi, S.IP, M.A yang telah sabar membimbing, memberikan dukungan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Ibu Adhiningasih Prabhawati, S.Sos., M. Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan bimbingan serta dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
6. Tim penguji yang telah memberikan kritik, saran dan evaluasi demi perbaikan penulisan skripsi;
7. Semua Dosen Jurusan Hubungan Internasional yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama kuliah sampai tercapainya gelar sarjana;
8. Seluruh karyawan dan staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas waktunya dalam memberikan pelayanan yang maksimal;

9. Orang tua tercinta Ayah Ony Kurniawanto dan Mama Admiatun, atas segala limpahan kasih sayang yang tucurahkan dari kecil hingga saat ini. Terimakasih atas doa serta dukungan secara moril dan materiil;
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, baik dari segi isi maupun susunannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dalam pengembangan ilmu teknologi pangan.

Jember, 2019

Penulis

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1.1 <i>Internal and External Settings of DecisionMaking</i>	7
2.1 Aksi Konfrontatif SSCS Terhadap Kapal Pemburu Paus Jepang.....	15
2.2 Kerja Sama Perdagangan Australia dengan Jepang	21
2.3 Kerja Sama Invetasi Australia dengan Jepang.....	22
2.4Praktik Perburuan Paus Minke oleh Jepang	25
2.5 Data Perburuan Paus Oleh Jepang Sejak 1985	26
3.1 Peta Persebaran Anggota IWC	28
3.2 Grafik Perburuan Paus 1900-1990.....	29
3.3 Persebaran Perusahaan Perikanan Jepang di Alaska.....	31
3.4 Pembagian Wilayah Antartika	38
3.5 Klaim Wilayah Antartika oleh Argentina dan UK	40
3.6 Wilayah <i>Australian Antarctic Territory</i> (AAT)	43
3.7 Yuridiksi Laut Australia berkarbonasi	45
3.8 Pola Pesebaran Paus di Perairan Australia	46
4.1 Grafik Perburuan Paus Jepang.....	50
4.2 Grafik <i>Scientific Whaling</i> dan Tangkapan Paus Jepang	51
4.3 Peta JalurKapalPemburu Paus Jepang di Wilayah Yuridiksi Australia	53
4.1 TabelSurvei Opini Publik Australia Terhadap Perburuan Paus Jepang...	54

DAFTAR SINGKATAN

AAT	<i>Antartic Australian Territory</i>
ACSA	<i>Acquisition and Cross-Servicing Agreement</i>
APEC	<i>Asia-Pacific Economic Cooperation</i>
AS	Amerika Serikat
CCAMLR	<i>The Convention of Antartic Marine Living Resources</i>
CITES	<i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i>
EPBC	<i>Environment Protection Act and Biodiversity Conservation Act</i>
ICJ	<i>International Court of Justice</i>
ICNAF	<i>International Commission of the Northwest Atlantic Fisheries</i>
ICRW	<i>International Convention for the Regulation of Whaling</i>
ISA	<i>Japan-Australia Information Security Agreement</i>
IWC	<i>International Whaling Womission</i>
JADSC	<i>Japan-Australia Declaration on Security Cooperation</i>
JAEPa	<i>Japan-Australia Economic Partnership Agreement</i>
JARPA II	<i>2nd Phase of the Japanese Whale Research Program under Special permit in the Antartic</i>
JDSC	<i>Joint Declaration on Security Cooperation</i>
NAFO	<i>The Northwest Atlantic Fisheries Convention</i>
NGO	<i>Non Government Organization</i>
NMP	<i>New Management Procedure</i>
PBB	Perserikatan Bangsa Bangsa
SSCS	<i>Sea Shepherd Conservation Society</i>
UNEP	<i>United Nations Environment Programme</i>
USD	<i>United State Dollar</i>
ZEE	Zona Ekonomi Eksklusif

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN	v
LEMBAR BIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN.....	viii
PRAKATA	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	4
1.2.1 Batasan Materi	4
1.2.2 Batasan Waktu	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Kerangka Konseptual	5
1.5.1 Decision Making Process Theory	5
1.6 Argumen Utama.....	11
1.7 Metode Penelitian.....	12
1.7.1 Teknik Pengumpulan Data	12
1.7.2 Teknik Analisis Data	12
1.8 Sistematika Penulisan	13

BAB 2. DINAMIKA HUBUNGAN AUSTRALIA DENGAN JEPANG DAN SEJARAH PERBURUAN PAUS OLEH JEPANG DAN SEJARAH PERBURUAN PAUS OLEH JEPANG.....	14
2.1 Hubungan Australia dengan Jepang.....	14
2.2 Hubungan Australia dengan Jepang Pasca Perang Dingin.....	18
2.3 Sejarah Perburuan Paus Oleh Jepang.....	23
BAB 3. KLAIM AUSTRALIA TERHADAP ANTARTIC AUSTRALIAN TERRITORY (AAT).....	27
3.1 Klaim Negara-Negara Di Wilayah Antartika.....	27
3.2 Klaim Australia Terhadap Antartika.....	34
3.3 Perburuan Paus di Kawasan Antartika.....	36
3.4 Gerakan Global Anti Perburuan Paus.....	41
BAB 4. UPAYA AUSTRALIA DALAM MENGHENTIKAN PERBURUAN PAUS OLEH JEPANG.....	48
4.1 Peran Australia Dalam Gerakan Global Anti Perburuan Paus	
4.2 Faktor <i>Internal Setting</i> Penyebab Australia Berupaya Menghentikan Perburuan Paus Oleh Jepang.....	48
4.2.1 <i>Non Human Environment</i> : Perburuan Paus oleh Jepang di Kawasan <i>Australia Antarctic Territory</i>	48
4.2.2 <i>Society</i> : Opini Publik Masyarakat Australia yang Mempengaruhi Keputusan Pemerintah.....	53
4.3 Faktor <i>External Setting</i> Penyebab Australia Berupaya Menghentikan Perburuan Paus Oleh Jepang.....	55
BAB 5. KESIMPULAN.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu ekologi menjadi salah satu kajian penting dalam hubungan internasional. Pentingnya menjaga dan melindungi sumber daya dan lingkungan hidup, kini menjadi perhatian utama dunia. Hal tersebut tentu tidak dapat dilepaskan dari berbagai krisis sumber daya dan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas upaya pencapaian kepentingan nasional. Salah satu krisis sumber daya adalah semakin menipisnya jumlah populasi paus. Menipisnya jumlah populasi paus memiliki kaitan erat dengan aktivitas perburuan yang dilakukan oleh sejumlah negara. Oleh sebab itu, untuk melindungi populasi paus berbagai negara menyuarkan kampanye menolak adanya perburuan paus. Kampanye tersebut sebagai bagian dari isu global yang perlu mendapatkan banyak perhatian.

Aktivitas perburuan paus telah berlangsung cukup lama dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan di setiap tahunnya. Perburuan paus mengalami peningkatan yang memprihatinkan pada tahun 1964. Di tahun tersebut, setidaknya ada 82.998 paus yang ditangkap secara global (BBC, 2016). Jumlah tersebut terus bertambah sehingga menyebabkan jumlah paus seperti paus minke dan paus sirip menjadi langka. Kondisi tersebut kemudian mendorong negara-negara di dunia untuk membentuk kebijakan dalam melindungi paus dari perburuan.

Pada tahun 1986, Komisi Perburuan Paus Internasional (*International Whaling Commission/IWC*) mengeluarkan moratorium global. Moratorium merupakan aturan khusus yang dikeluarkan untuk mengatur aktivitas perburuan paus untuk tujuan komersial. IWC secara tegas memberikan batasan-batasan dalam hal jumlah dan jenis spesies paus yang dapat diburu untuk tujuan komersial (IWC, 2019). Tujuan dari moratorium yang dibentuk oleh IWC tidak lain adalah untuk melindungi populasi paus dari kepunahan.

Meski telah ditetapkan moratorium pada tahun 1986, perburuan paus tanpa mengindahkan aturan masih marak dilakukan. Hal tersebut dapat dibuktikan

dengan perburuan paus tahun 2013. Pada tahun tersebut jumlah paus yang berhasil diburu mencapai 1539 paus. Jumlah tersebut terdiri dari beragam jumlah spesies paus, namun paus minke dan paus sirip yang paling dominan jumlahnya. Paus-paus dengan jumlah tersebut digunakan untuk berbagai macam tujuan. Tetapi yang terlihat jelas bahwa jumlah paus tersebut berkaitan dengan kepentingan komersil (Smith, 2013).

Terdapat beberapa negara yang sangat aktif dalam aktivitas perburuan paus. Islandia, Jepang dan Norwegia adalah contoh nyata negara pemburu paus. Berdasarkan data data perburuan paus sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2015, menunjukkan bahwa Jepang merupakan negara terbesar yang melakukan perburuan paus dengan jumlah 20.165 ekor (ABC News, 2015). Perburuan paus yang dilakukan Jepang memiliki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan komersil. Berbagai upaya dilakukan oleh Jepang untuk mencapai target, salah satunya adalah dengan memperluas wilayah perburuan. Jepang menjadi negara yang mendominasi aktivitas perburuan paus di 52 persen wilayah Antartika.

Samudera Antartika merupakan laut lepas memang tidak bertuan dan tidak dapat dimiliki oleh siapapun atau negara manapun. Perburuan paus yang dilakukan Jepang sebagian besar dilakukan di wilayah laut lepas perairan Antartika, khususnya di perairan yang berbatasan dengan *Antartic Australian Territory* (AAT). AAT merupakan salah satu wilayah yang diklaim sebagai bagian dari kedaulatan Australia. Selain di wilayah Antartika, Jepang juga melakukan perburuan paus di Laut bebas Pasifik sebesar 13 persen. Kemudian di Pasifik Utara sebesar 9 persen (IWM, 2018).

Tingginya aktivitas perburuan paus yang dilakukan, menjadikan Jepang sebagai negara yang mendapatkan cukup banyak perlawanan. IWC sebagai lembaga resmi di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memprotes dan melawan aktivitas perburuan Jepang. Selain IWC, aktivis anti penangkapan paus seperti *Sea Shepherd Conservation Society* (SSCS) juga melakukan perlawanan keras terhadap aktivitas perburuan paus oleh Jepang.

SSCS merupakan *Non Governmental Organisation* (NGO) yang berfokus pada konservasi paus, singa laut dan penyu. Didirikan oleh Paul Watson pada

tahun 1977 di Amerika Serikat dengan nama awal *Earth Force Society* (Sea Sheaherd, 2018). SSCS dikenal sebagai kelompok yang cenderung menggunakan cara konfrontatif untuk melawan para pemburu paus. Salah satunya adalah dengan melakukan penyerangan pada kapal pemburu paus Jepang di Antartika. Aksi SSCS tersebut mendapatkan perhatian global ketika *Animal Planet* memfilmkan aksi SSCS pada tahun 2008. Aksi *Whale Wars* yang dilakukan SSCS di Samudra Antartika kemudian mendapatkan dukungan dari berbagai negara. salah satunya adalah Australia yang juga memiliki perhatian lebih terkait dengan isu perburuan paus.

SSCS juga melakukan upaya lain dengan cara mencari dukungan melalui jalur diplomasi. SSCS menjalin kerjasama dengan negara-negara anti perburuan paus khususnya Australia. Bersama pemerintah Australia, SSCS bekerjasama untuk melakukan operasi untuk mencegah perburuan Paus Minke oleh Jepang di perairan sekitar Australia (Griffiths, 2017). Tidak hanya sebatas kerjasama operasi perburuan paus, Australia dan SSCS melalui IWC juga mengajukan gugatan (*legal action*) kepada Jepang ke Mahkamah Internasional pada tanggal 31 Mei 2010 (Australian Minister for Foreign Affairs and Trade, 2010).

Kerjasama strategis SSCS dan Australia menjadi menarik mengingat hubungan Antara SSCS dengan Australia sangat fluktuatif. Pada lain hal aspek hubung antara Australia dan Jepang yang memiliki kerjasama bilateral yang cukup lama dan strategis. Jepang dan Australia merupakan aliansi Amerika Serikat (AS) di Asia Pasifik (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2014). Jepang dan Australia mendeklarasikan kerja sama dalam bidang keamanan dalam *Japan-Australia Declaration on Security Cooperation* (JADSC). Sebagai perkembangan lebih lanjut dari pembaharuan atau perkembangan pada area kerjasama dari JADSC, pemerintah Jepang dan Australia melakukan *entry into force* pada dua perjanjian baru yang telah dibentuk, yakni *Acquisition and Cross-Servicing Agreement* (ACSA – 19 Mei 2010) dan *Japan-Australia Information Security Agreement* (ISA – 17 Mei 2012). *Entry into force* ACSA dilakukan pada tanggal 31 Januari 2013, yang kemudian disusul dengan *entry into force* ISA pada tanggal 22 Maret 2013 (Faradisa, 2016). Akibat paling besar adalah ketidak harmonisan

hubungan bilateral antara Jepang dengan Australia dimana Jepang merupakan negara terbesar kedua relasi dagang dengan Australia (Australian Minister for Foreign Affairs and Trade, 2010).

Oleh karena itu alasan Australia berupaya untuk menghentikan perburuan paus oleh Jepang di kawasan *Antartic Australian Territory (AAT)* dengan melayangkan gugatan terhadap Jepang ke Mahkamah Internasional menjadi kajian yang menarik untuk diteliti. Dari penjabaran latar belakang tersebut maka penulis mengajukan penelitian tugas akhir dengan judul “Alasan Australia Berupaya Menghentikan Perburuan Paus oleh Jepang di Kawasan *Antartic Australian Territory (AAT)*”.

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan diperlukan dalam setiap penelitian. Ruang lingkup pembahasan digunakan untuk membatasi topik penelitian karya ilmiah, dengan tujuan untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari tema, sehingga diharapkan pembahasan lebih terarah dan jelas. Pembatasan-pembatasan yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1.2.1 Batasan Materi

Tulisan ini difokuskan pada penjelasan mengenai latar belakang alasan Australia berupaya menghentikan perburuan paus oleh Jepang di kawasan *Antartic Australian Territory (AAT)*. Pembahasan dalam karya ilmiah ini menitikberatkan pada aspek keputusan Australia mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional dalam kasus perburuan paus oleh Jepang di *Antartic Australian Territory (AAT)*.

1.2.2 Batasan Waktu

Penelitian ini menggunakan batasan waktu mulai tahun 2010 sampai tahun 2014. Alasan penulis memulai penelitian dari tahun 2010 karena pada tahun tersebut Kevin Rudd, Perdana menteri Australia mendukung kampanye anti perburuan paus dan mendesak Jepang untuk menghentikan kegiatan perburuan paus minkedengan merilis *Government Initiates Legal Action Against Japanese Whaling* pada tanggal 28 Mei 2010. Sedangkan penelitian diakhiri pada tahun

2014 karena pengadilan *International Court of Justice* (ICJ) mengabulkan gugatan Australia terhadap Jepang.

1.3 Rumusan Masalah

Australia dan Jepang memiliki kerjasama yang cukup erat dan strategis. Jepang bahkan menjadi negara terbesar mitra dagang dan mitra keamanan Australia. Akan tetapi Australia dan Sea Shepherd melakukan tindakan konfrontasi di perairan Antartika. Bahkan Australia mengajukan gugatan kepada Jepang untuk menghentikan perburuan paus ke Mahkamah Internasional di Den Haag Belanda. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut **“Mengapa Australia berupaya menghentikan perburuan paus oleh Jepang di kawasan *Antartic Australian Territory* (AAT)?”**

1.4 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian ilmiah senantiasa diupayakan ke arah terwujudnya tujuan yang diinginkan. Tujuan dalam penelitian, yakni mengetahui latar belakang dari keputusan kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Australia dalam menghentikan perburuan paus oleh Jepang di kawasan *Antartic Australian Territory* (AAT).

1.5 Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan konsep proses pembuatan keputusan (*Decision making process*) dengan menggunakan prespektif *internal* dan *external setting*.

1.5.1 *Decission Making Process*

Konsep pembuatan keputusan telah lama digunakan dalam sejarah diplomasi dan aktivitas lembaga-lembaga pemerintahan. Studi kebijakan politik luar negeri sangat erat kaitannya dengan teori pengambilan keputusan/kebijaksanaan dalam hubungan internasional. Pembuat keputusan dan pendekatan pengambilan keputusan/kebijakan yang menekankan pada analisis: bagaimana keputusan/kebijakan diambil dan siapakah yang mengambil/membuat kebijaksanaan itu (Snyder, 1969:202).


Pendekatan ini melihat adanya keterhubungan antara lingkungan dan pengambilan atau pembuatan keputusan. Pendekatan ini juga untuk melihat dua komponen dalam pengambilan/pembuatan keputusan yakni: “*the policy makers and the policy process*”. Pembuatan keputusan yang sering disebut dengan nama pembuatan keputusan adalah individual yang menduduki posisi sesuai jabatannya untuk membuat kebijaksanaan. Pengertian “*decision-making theory*” dalam kaitan ini pada dasarnya adalah satu kerangka konsep untuk mengidentifikasi sejumlah besar variabel-variabel yang relevan dan masing-masing variabel itu saling berhubungan satu dengan yang lain.

Pada dasarnya, *decision making* atau pembuatan keputusan adalah sebuah proses memilih beberapa alternatif yang akhirnya ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah (Budiarjo, 2008:19). Menurut Snyder dan kawan-kawan, Negara membuat sebuah keputusan sesuai dengan tindakan yang diambil oleh mereka yang bertindak atas nama negara, atau disebut pembuat keputusan (*decision maker*). Tindakan Negara muncul ketika keempat komponen ini ada, yaitu aktor, tujuan, maksud, dan situasi. Akto rmenentukan situasi dengan cara menghubungkan dirinya dengan aktor lain serta tujuan dan maksud yang ingin dicapai, berdasarkan faktor yang relevan dalam situasi tersebut. Cara aktor mengkaitkan dirinya dengan situasi, tergantung pada sifat atau orientasi aktor tersebut (Snyder, 1969:202). Artinya, pentingnya situasi dan faktor yang mempengaruhi situasi itu tergantung pada persepsi aktor atau *decision makers*.

Analisa suatu kebijakan luar negeri bisa dilakukan melalui pernyataan, sikap, atau persepsi aktor (*decision maker*) dan Negara. Aktor yang menangani dan membuat keputusan yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri di Australia adalah kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri (APEO, 2018). Artinya, aktor pembuat keputusan kebijakan luar negeri di Australia adalah Perdana menteri. Tahun 2010 merupakan periode pertama Kevin Rudd menjabat sebagai Perdana Menteri Australia dimana Kevin Rudd melayangkan gugatan terhadap Jepang ke Mahkamah Internasional untuk menghentikan perburuan paus.

Dalam membuat sebuah kebijakan, *decision maker* mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan dengan situasi yang ada. Faktor-faktor tersebut, oleh

Snyder dkk, disebut sebagai *setting*, yaitu seperangkat kategori faktor dan kondisi yang secara potensial relevan yang dapat mempengaruhi tindakan suatu negara. *Setting* tersebut terbagi menjadi dua, yaitu *internal setting of decision-making* dan *external setting of decision-making*. Settings tersebut mempengaruhi persepsi, *judgment*, sikap, dan tujuan para *decision makers* dalam merumuskan keputusan-keputusan politik luar negeri (Hara, 2011:93).



Gambar 1.1 *Internal and External Settings of Decision-Making*

Sumber: Snyder, Bruck, & Sapin. 1969. *The Decision Approach to the Study of International Politics*. New York: The Free Press. Hal. 201

Internal Setting of Decision-Making

Internal setting of decision-making merupakan variabel yang ada di dalam negeri. *Setting* ini memiliki dua unsur, yaitu struktur kelembagaan pemerintahan yang terdiri dari *non-human environment, society*, dan *human environment, culture, and population*; serta struktur sosial keseluruhan yang terdiri dari *major common value orientation, major institutional patterns, major characteristics of social organizations, role differentiation and specializations, groups: kinds and functions*, dan *relevant social processes: opinion formation, adult socialization, and political*.

1. *Non-human environment* atau lingkungan non-manusia yang bisa berupa letak geografis atau kondisi ekonomi suatu negara.
2. *Society* merupakan kondisi masyarakat suatu negara, seberapa kritis atau partisipatif masyarakat tersebut terhadap kebijakan pemerintah.
3. *Human Environment, culture and population* atau lingkungan manusia, kebudayaan, dan populasi yang ada di suatu negara.
4. *Major common value orientation* adalah orientasi nilai-nilai utama yang dianut oleh masyarakat suatu negara yang bisa berpengaruh terhadap pengambilan keputusan pemerintah.
5. *Major institutional patterns* merupakan pola-pola kelembagaan yang utama, dalam hal ini adalah partai politik, apakah partai politik mendukung kebijakan pemerintah atau tidak.
6. *Major characteristics of social organizations* yaitu karakteristik utama dari organisasi sosial yang dapat mempengaruhi keputusan pemerintah.
7. *Role differentiation and specializations* atau perbedaan peran dan spesialisasi, yang dicirikan dengan adanya pemisahan fungsi politik dengan pelaksanaan fungsi lain yang kemudian menyebarkan struktur, fungsi, dan peran politik baru dimana pada akhirnya akan meningkatkan spesialisasi dalam organisasi dan pelaksanaan struktur, fungsi, dan peran baru tersebut.

8. *Groups: kinds and functions* adalah kelompok-kelompok kepentingan yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan pemerintah suatu negara.
9. *Relevant social processes: opinion formation, adult socialization, and political* (proses sosial yang relevan yang terdiri dari pembentukan opini, sosialisasi dewasa, dan politik). Pertama, *opinion formation* adalah opini publik yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah suatu negara. Kedua, *adult socialization* merupakan sosialisasi yang terjadi ketika seorang aktor atau individu menjadi dewasa dan memasuki peran baru sebagai seorang suami, istri, pekerja, anggota militer, politisi, dan lain sebagainya (Ron Hammond, tt. Proses sosial yang ketiga adalah *political*. Politik erat kaitannya dengan kepentingan nasional (*national interest*) karena kepentingan nasional adalah hasil dari proses politik (Nuechterlein, 1976).

Penulis melihat bahwa dari kesembilan faktor internal di atas, faktor yang dominan dalam pembuatan keputusan Australia dalam menghentikan perburuan paus oleh Jepang di kawasan *Antaric Australian Territory* adalah faktor *Non-human environment* dan *Society*. Faktor ini tercermin dalam sikap pembuat keputusan Australia, terutama Perdana Menteri Kevin Rudd yang melayangkan gugatan terhadap Jepang ke Mahkamah Internasional pada saat itu padahal Jepang merupakan negara terbesar kedua yang memiliki relasi dengan dengan Australia. Hasil survey yang dilakukan SSCS terhadap masyarakat Australia merupakan indikator Faktor *society* yang dijadikan acuan pendukung pemerintah Australia melayangkan gugatan terhadap Jepang untuk mengentikan perburuan paus di kawasan *Antartic Australian Territory (AAT)*. Oleh karena itu pertimbangan kepentingan lingkungan dan opini publik menjadi aspek terbesar Australia daripada rasionalitas hubungan dagang yang sangat besar dan strategis antara Jepang dan Australia.

Faktor *Non-human environment* atau lingkungan non-manusia berupa kegiatan perburuan paus oleh Jepang yang dilakukan di Samudera Antartika berbatasan dengan *Antartic Australian Territory* (AAT) yang diklaim oleh pemerintah Australia sebagai wilayahnya. Perburuan paus oleh Jepang dinilai melanggar batas-batas wilayah teritorial laut Australia dan mengganggu ekosistem laut di wilayah AAT yang menjadi salah satu faktor penyebab Australia menggugat Jepang.

Pemerintah Jepang sendiri terikat dengan peraturan dalam ICRW, sebagai Konvensi yang mengatur mengenai perburuan paus yang telah disetujui oleh Jepang dengan keanggotaannya dalam IWC. Jangkauan penangkapan paus dalam program JARPA II (*2nd Phase of the Japanese Whale Research Program under Special permit in the Antartic*) yang berada di Samudera Hindia dan Barat Laut Samudera Pasifik merupakan daerah yang terletak di sekitar wilayah Antartika dan termasuk di dalamnya wilayah *Australian Antartic Territory* (AAT), yang menjadi wilayah kewenangan Australia. AAT ditetapkan pada tahun 1936 yang meliputi 42 persen dari pulau utama Antartika, akan tetapi AAT ini tidak diakui oleh Pemerintah Jepang. Negara-negara yang mengakui adanya kedaulatan Australia atas AAT adalah New Zealand, Perancis, Norwegia, dan Inggris.

Jepang dianggap melanggar hukum *Environment Protection Act and Biodiversity Conservation Act* (EPBC) tahun 1999, yang merupakan putusan mengenai suaka paus milik Australia. Wilayah ini meliputi perairan sepanjang 200 mil batas pantai dari ZEE Australia dan berbatasan dengan AAT. Keputusan Australia melayangkan gugatan terhadap Jepang agar menghentikan perburuan paus dinilai sebagai suatu bentuk kebijakan untuk melindungi wilayah konservasi yang telah ditetapkan.

External Setting of Decision-Making

External setting of decision-making merupakan faktor atau kondisi yang ada di luar wilayah teritori negara, dalam hal ini adalah Jepang. *External setting* terdiri dari empat faktor, yaitu:

1. *Non-human environment* atau lingkungan non-manusia yang bisa berupa letak geografis atau kondisi ekonomi negara lain.
2. *Other cultures* atau kebudayaan negara lain
3. *Other societies* merupakan kondisi sosial dan masyarakat negara lain yang berpengaruh terhadap kebijakan suatu negara
4. *Societies orgaanized and functioning as states and government action* yaitu masyarakat yang terorganisir dan berfungsi sebagai negara.

Dari keempat faktor *external* di atas, penulis melihat bahwa faktor yang paling mempengaruhi keputusan Australia adalah *Societies orgaanized and functioning as states and government action*. SSCS merupakan salah satu faktor *external* yang mempengaruhi pemerintah Australia dalam menghentikan perburuan paus oleh Jepang. Aksi SSCS mendapatkan perhatian global ketika *Animal Planet* memfilmkan aksi SSCS pada tahun 2008 dengan judul “*Whale Wars*”. Aksi *Whale Wars* yang dilakukan SSCS di Samudra Antartika mendapatkan dukungan dari negara-negara yang memiliki perhatian terhadap kampanye anti perburuan paus seperti Australia.

1.6 ArgumenUtama

Alasan Australia berupaya untuk menghentikan perburuan paus yang dilakukan oleh Jepang di kawasan *Antartic Australian Territory (AAT)* karena adanya faktor *internal setting dan external setting of decision making*. Faktor internalnya adalah *non human environment* yaitu Pemerintah Australia berpendapat bahwa perburuan paus oleh Jepang dilakukan dalam batas wilayah konservasi milik Australia dan dianggap melanggar hukum yang telah disepakati. Selain itu faktor *Society* masyarakat Australia yang menginginkan dihentikannya perburuan paus oleh Jepang menjadi faktor *internal setting* berikutnya. Faktor eksternalnya adalah *Societies orgaanized and functioning as states and government action* berupa desakan kepada pemerintah Australia oleh SSCS sebagai NGO yang aktif mengecam perburuan paus oleh Jepang dengan melakukan konfrontasi pada armada pemburu paus Jepang dan melakukan survey

opini publik masyarakat Australia agar Pemerintah Australia mengambil tindakan untuk menghentikan perburuan paus oleh Jepang.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjelaskan upaya Australia dalam menghentikan perburuan paus yang dilakukan Jepang di kawasan *Antartic Australian Territory (AAT)*. Penelitian ini akan menggunakan data sekunder yang didapat dari berbagai *referensi* semacam buku, jurnal, surat kabar serta artikel-artikel yang relevan.

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam karya ilmiah ini, dikumpulkan dengan teknik penelitian studi pustaka (*Literature Research*). Pengumpulan data yang digunakan lebih difokuskan pada informasi yang berasal dari buku, jurnal dan surat kabar baik cetak maupun elektronik. Selain itu, sebagai data pendukung penelitian data hasil penelitian yang dilakukan seorang pakar, akademisi maupun pihak terkait yang berhubungan dengan pembahasan karya ilmiah ini. Data yang diperoleh berupa data sekunder yang berasal dari pemberitaan media massa, pendapat dan hasil penelitian dari pengamat atau dengan kata lain peneliti tidak terjun langsung ke lapangan untuk meneliti.

1.7.2 Teknik Analisis Data

Dalam upaya menganalisis data digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu menjawab permasalahan secara sistematis berdasarkan data-data. Berdasarkan data-data tersebut kemudian ditarik sebuah kesimpulan tentang mengapa Australia berupaya menghentikan perburuan paus oleh Jepang di kawasan *Antartic Australian Territory (AAT)*.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi 5 bab. Sebagaimana uraian di atas:

Bab 1 Pendahuluan

Dalam bab ini dibahas tentang latar belakang, ruang lingkup pembahasan yang meliputi batasan materi dan batasan waktu, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, argumen utama, metode penelitian yang mencakup metode pengumpulan data dan metode analisis data, dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab 2 Sejarah Perburuan Paus Oleh Jepang dan Dinamika Hubungan Australia dengan Jepang

Bab ini berisi tentang penjelasan sejarah perburuan paus oleh Jepang dan penjelasan dinamika hubungankerjasama bilateral Australia dengan Jepang.

Bab 3 Klaim Australia Terhadap *Antartic Australian Territory* (AAT)

Bab ini berisi tentang penjelasan kawasan *Antartic Australian Territory* (AAT) yang diklaim oleh Australia sebagai kawasan konservasi yang berada di wilayahnya.

Bab 4 Alasan Australia Berupaya Menghentikan Perburuan Paus oleh Jepang di Kawasan *Antartic Australian Territory* (AAT)

Bab ini menjawab pertanyaan dari rumusan masalah penelitian ini yaitu mengapa Australia berupaya menghentikan perburuan paus oleh Jepang di kawasan *Antartic Asutralian Territory* (AAT)?.

Bab 5 Kesimpulan

Bab ini memuat kesimpulan yang diambil oleh penulis dari pembahasan pada bab–bab sebelumnya dan sekaligus merupakan penutup dari serangkaian dalam karya ilmiah ini.

BAB 2. Dinamika Hubungan Australia dengan Jepang dan Sejarah Perburuan Paus Oleh Jepang

2.1 Hubungan Australia dengan Jepang

Nilai-nilai inti ini semakin diperkuat melalui ikatan perdagangan dan investasi. Kemitraan Australia-Jepang adalah yang terdekat dan paling matang di Asia, dan pada dasarnya penting bagi kepentingan strategis dan ekonomi kedua negara. Hubungan ini didukung oleh komitmen bersama untuk berdemokrasi, hak asasi manusia dan supremasi hukum, serta pendekatan umum untuk keamanan internasional. Nilai-nilai inti ini semakin diperkuat melalui ikatan perdagangan dan investasi. Pemerintah Australia dalam *Australia-Japan bilateral relationship* membagi relasi Australia dengan Jepang kedalam tiga fase utama dalam pengembangan hubungan Australia-Jepang pasca perang yaitu (DFAT 2019):

Kerjasama antara Australia dan Jepang dimulai dengan perjanjian perdagangan 6 Juli 1957 setelah perang dunia II. Kerjasama ekonomi kedua negara menjadi landasan awal kerjasama bilateral kedua negara setelah perang dunia. perjanjian kerjasama perdagangan Australia Jepang pada 1957 diharidi oleh menteri luar negeri Jepang yaitu Nobusuke Kishi dan menteri perdagangan dan perindustrian Australian yaitu J. Mc Ewen. Keputusan membangun kembali kerjasama yang menandakan era baru hubungan Australia dan Jepang dilandasi atas kebutuhan industri manufaktur Jepang terutama tekstil terhadap wol Australia sebagai bahan baku utama. Pada kesepakatan perjanjian perdangangan 1957 dan berlanjut pada penguatan dan pendalaman kerjasama antara Australia dan Jepang pada 1963 disepakati adanya pemberlakuan kebijakan non tarif terhadap wol Australia, penambahan kegiatan ekspor impor sejumlah komoditas seperti terigu, gula, daging, mentega dan keju serta akses perdagangan manufaktur seperti otomotif.

Perjanjian kerjasama antara Jepang dan Australia terus menguat sehingga pada 16 juni 1976 dilakukan pendalaman kerjasama atau lebih dikenal sebagai kesepakatan *Nippon-Australia Relations Agreement* (NARA). Perjanjian NARA

ditandatangani oleh Perdana Menteri Australia Malcom Fraser dan Perdana Menteri Jepang Takeo Miki (AIIA 2016). Kerjasama NARA merupakan perluasan kerjasama tidak hanya sebatas perdagangan dan ekonomi seperti termaktub dalam kesepakatan kerjasama pada 1957 tetapi juga kerjasama meluas meliputi kerjasama sosial dan budaya. Perjanjian NARA sebagai penyempurnaan perjanjian 1957 memperpanjang kebijakan non-diskriminatif atau penghapusan hambatan perdagangan antara Australia dan Jepang. Selain hambatan dagang, perjanjian NARA juga mengatur investasi dan imigran. Perkembangan kerjasama yang terus menguat membuat kedua negara untuk memperkuat dan memperluas kerjasama tidak hanya pada aspek ekonomi tetapi juga keamanan dengan ditandatanganinya *Joint Declaration on Security Cooperation* (JDSC) pada 2007 lalu penguatan kerjasama ekonomi melalui kerangka Japan-Australia Economic Partnership Agreement (JAEPA) pada 2015.

2.2 Hubungan Australia dan Jepang Pasca Perang Dingin

Kerjasama Australia dan Jepang semakin menguat setelah perang dingin. Meski tidak ada perjanjian yang relatif menyeluruh setelah berakhirnya perang dingin, akan tetapi perjanjian Kemitraan Ekonomi Jepang Australia (JAEPA) ditandatangani di Canberra pada 8 Juli 2014 dan efektif berlaku pada 15 Januari 2015 menjadi momentum penguatan kerjasama Australia dan Jepang. JAEPA menjadi momentum penguatan kerjasama Australia dan Jepang semakin dalam terutama sektor perdagangan, investasi dan ekonomi. Kebutuhan impor komoditas yang besar oleh Jepang harus dipasok dari ekspor komoditas Australia terutama daging, wol, gandum, anggur, keju, es krim dan makanan laut. Begitu juga kebutuhan Australia atas pasokan barang-barang elektronik dan otomotif dari Jepang. Pendalaman kerjasama JAEPA juga mendorong kedua negara untuk negosiasi lanjutan dalam kerjasama Kemitraan Trans-Pasifik atau *Trans Pasific Partnership* (TPP) pada 2016. Catatan perdangan kedua negara antara Jepang dan Australia membuat Jepang merupakan mitra dangang terbesar kedua bagi Australia dengan total perdagangan sebesar USD 71,8 miliar pada 2017.

Australia membukukan total perdagangan ekspor ke Jepang sebesar USD 45 pada 2017 atau setara 14,9 persen dari total ekspor Australia begitu juga sebaliknya, Impor otomotif Australia dari Jepang merupakan sektor terbesar keempat dari total impor Australia sebesar USD 7,6 miliar. JAEPA juga membuka investasi Jepang ke Australia dengan total investasi sebesar USD 92,5 miliar atau terbesar kedua. Masuknya investasi Jepang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Australia yang mengalami pelemahan sejak berakhirnya harga komoditas mahal (*boom commodity*) pada 2012-2013.

Australia dan Jepang memiliki hubungan keamanan yang luas dan kuat. Kedua negara ini tergabung dalam aliansi strategis dengan Amerika Serikat, dan memimpin dalam kemitraan regional yang kritis dengan negara-negara seperti India dan Korea Selatan. Australia dan Jepang secara teratur berpartisipasi dalam latihan pertahanan bersama dan sering berkonsultasi tentang masalah keamanan regional, seperti uji coba nuklir dan peluncuran rudal balistik yang dilakukan oleh Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK).


Deklarasi Bersama 2007 tentang Kerja Sama Keamanan (JDSC) memberikan dasar untuk kerja sama yang luas tentang masalah keamanan antara Australia dan Jepang, termasuk dalam penegakan hukum; keamanan perbatasan; kontra-terorisme; pelucutan senjata dan kontra-proliferasi senjata pemusnah massal; keamanan maritim dan penerbangan; operasi perdamaian dan operasi bantuan kemanusiaan. Kami telah bekerja sama secara erat dalam operasi-operasi pertahanan utama, termasuk di Irak, Timor Timur, dan Pakistan.

Australia dan Jepang bersama-sama memimpin upaya-upaya dalam mendukung Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, termasuk sebagai salah satu pendiri Non-Proliferasi dan Inisiatif Pelucutan Senjata (NPDI) lintas-regional yang didirikan pada tahun 2010. Australia dan Jepang juga merupakan co-Chair dari Teman-teman dari kelompok *Nuclear Test-Ban Treaty* (CTBT).

Australia dan Jepang adalah mitra dekat dalam forum regional seperti Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) dan KTT Asia Timur (EAS). Australia mendukung aspirasi Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Nota Kesepahaman antara Australia dan Jepang tahun 2011 tentang kerja sama

pembangunan internasional memfasilitasi pertukaran informasi dan kerja sama di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, keamanan pangan, dan infrastruktur. Pada tahun 2016 Australia dan Jepang menyetujui 'Strategi untuk Kerjasama di Pasifik' yang menguraikan empat bidang untuk kerja sama: tata kelola yang efektif; pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan; kerja sama keamanan dan pertahanan; dan inisiatif diplomatik. Australia memberikan bantuan kepada Jepang setelah gempa bumi dan tsunami Jepang tahun 2011, termasuk personil khusus, pesawat pertahanan, dan sumbangan 10 juta USD. Australia terus mendukung rekonstruksi daerah-daerah yang hancur karena bencana, termasuk melalui program-program yang didanai oleh Australia-Jepang Foundation.


Hubungan bilateral antara Australia dan Jepang yang memiliki kerjasama bilateral yang cukup lama dan strategis. Jepang dan Australia merupakan aliansi Amerika Serikat (AS) di Asia Pasifik (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2014). Jepang dan Australia mendeklarasikan kerja sama dalam bidang keamanan dalam *Japan-Australia Declaration on Security Cooperation (JADSC)*. Sebagai perkembangan lebih lanjut dari pembaharuan atau perkembangan pada area kerjasama dari JADSC, pemerintah Jepang dan Australia melakukan *entry into force* pada dua perjanjian baru yang telah dibentuk, yakni *Acquisition and Cross-Servicing Agreement (ACSA – 19 Mei 2010)* dan *Japan-Australia Information Security Agreement (ISA – 17 Mei 2012)*. *Entry into force ACSA* dilakukan pada tanggal 31 Januari 2013, yang kemudian disusul dengan *entry into force ISA* pada tanggal 22 Maret 2013 (Faradisa, 2016).



Gambar 2.1 Kerjasama Perdagangan Australia dengan Jepang

Sumber: Australian Minister for Foreign Affairs and Trade. 2010. *Trade development, investment, policy coordination and tourism* <https://dfat.gov.au/about-us/publications/corporate/annual-reports/annual-report-2014-2015/home/section-2/outcome-1/trade-development-investment-policy-coordination-and-tourism/index.html>. Diakses pada tanggal 29 April 2019.

Australia dan Jepang adalah mitra alami, dengan ekonomi yang saling melengkapi. Dari gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa Jepang merupakan negara terbesar kedua relasi ekspor dengan Australia dengan total ekspor 50.359 juta USD. Jepang adalah pasar ekspor barang dagangan terbesar Australia untuk batubara, LNG, daging sapi, aluminium, keju dan dadih, propana dan butana cair, dan pakan ternak. Dalam segi impor Jepang menduduki peringkat ke tiga terbesar dengan total nilai 19.968 juta USD termasuk kendaraan penumpang, minyak sulingan, ema, dan kendaraan barang (Australian Minister for Foreign Affairs and Trade, 2010).



Gambar 2.2 Kerjasama Investasi Australia dengan Jepang

Sumber: Australian Minister for Foreign Affairs and Trade. 2010. Trade development, investment, policy coordination and tourism <https://dfat.gov.au/about-us/publications/corporate/annual-reports/annual-report-2014-2015/home/section-2/outcome-1/trade-development-investment-policy-coordination-and-tourism/index.html>. Diakses pada tanggal 29 April 2019.

Jepang adalah sumber investasi terbesar Australia dari Asia dan keseluruhan terbesar keempat, dengan stok investasi 174.676 juta USD. Jepang adalah tujuan terbesar keempat Australia untuk investasi asing, dengan stok investasi 69.645 juta USD pada 2014. Investasi Jepang sangat penting dalam pengembangan banyak industri ekspor yang telah mendorong pertumbuhan Australia, termasuk dalam proyek-proyek berskala besar untuk memenuhi permintaan Jepang akan sumber daya seperti batu bara dan bijih besi. Investasi Jepang juga memungkinkan ekspansi cepat produksi LNG Australia, terutama melalui proyek Ichthys senilai 34 juta USD yang dipimpin Jepang yang berlokasi sekitar 220 kilometer di lepas pantai Australia Barat. Investasi Jepang juga telah mulai melampaui bidang tradisional sumber daya alam ke sektor-sektor seperti jasa keuangan, infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, properti, makanan, dan agribisnis. JAEPA selanjutnya akan meningkatkan investasi Jepang

yang beragam dan terus berkembang di Australia, menghasilkan pertumbuhan lapangan kerja termasuk di kawasan Australia.

Kerjasama strategis antara Jepang dan Australia berjalan fluktuatif misalnya pada tahun 2008, kapal Bea Cukai Australia, *Oceanic Viking* memfilmkan armada perburuan paus Jepang mengejar, menombak dan membunuh paus di dalam Cagar Alam Paus Australia di lepas pantai Antartika. Lalu pada bulan Maret 2012, Humane Society Internasional mengajukan permohonan ketebukaan informasi publik (*freedom of information*) kepada pemerintah Australia untuk membuka rekaman perburuan paus Jepang di Antartika. Akan tetapi Australia menolak dengan argumen bahwa dengan dirilisnya film tersebut maka akan merusak hubungan diplomatik antara Australia dengan Jepang (Ella, 2017). Australia tidak ingin merilis film perburuan paus karena ketakutan rusaknya hubungan diplomatik sangat mendasar mengingat relasi kedua negara yang sangat erat. Jepang merupakan mitra dagang terbesar kedua Australia yang pada akhirnya membuat Australia tidak mengabulkan permohonan Humane Society Internasional.

2.3 Sejarah Perburuan Paus Oleh Jepang

Perburuan paus telah menjadi bagian penting dari masyarakat Jepang selama lebih dari 1.000 tahun. Penangkapan ikan paus di Jepang dimulai pada abad ketujuh selama periode Yamato-Asuka di Jepang kuno. Buku Jepang tertua yang ada, disebut Kojiki, mencatat bahwa Kaisar Jimmu, kaisar pertama Jepang, makan daging ikan paus.

Abad ke-17 melihat perkembangan dramatis dalam teknik perburuan paus di Taji, Wakayama. Pada 1606, Wada Chubei mendirikan sistem yang melibatkan perburuan berkelompok. Dia juga memperkenalkan tombak genggam. Kemudian, Wada Kakuemon memperkenalkan Amitori hou, teknik penangkapan ikan paus yang aman dan efisien yang meningkatkan industri saat itu seperti memperoleh makanan, minyak, dan bahan-bahan lainnya dari paus.

Era Meiji, 1868-1912, memperkenalkan kapal yang digerakkan oleh tenaga dengan senjata yang dirancang Norwegia untuk perburuan paus. Namun, nelayan Jepang menentang praktik ini, karena mereka percaya hal itu mendorong pembunuhan paus tanpa pandang bulu. Awalnya masyarakat Jepang memandang paus sebagai dewa laut dan juga berguna untuk ikan pelindung. Banyak desa membangun Kuil Paus, atau Kujira Jinja, untuk menyembah paus yang mereka buru sebagai dewa. Penangkapan ikan paus di Jepang bertujuan untuk menyediakan sumber daya yang banyak bagi orang Jepang, bukan hanya minyak dan protein hewani, sebanyak mungkin. Pepatah terkenal di Jepang mengatakan, "Tidak ada yang bisa dibuang dari ikan paus kecuali suaranya." Ini sangat berbeda dengan perburuan paus Amerika di masa lalu yang semata-mata ditujukan untuk mengekstraksi minyak untuk sektor industri (Fact about Japan, 2019).

Penangkapan paus oleh masyarakat Jepang mengalami penurunan karena adanya kapal-kapal asing dan untuk mengatasi hal itu Jepang melakukan penangkapan dengan metode jaring dan juga membuka lahan baru untuk penangkapan baru. Selain itu Jepang juga menerapkan metode penangkapan paus Amerika dimana metode tersebut menggunakan tombak bom. Tetapi dalam upaya Jepang menggunakan metode baru tersebut, industri penangkapan yang dilakukannya tetap mengalami penurunan drastis. Sehingga Jepang masuk dalam periode terbaru yang menggunakan metode penangkapan paus yang digunakan oleh Norwegia. Pada 1905 kapal induk penangkap paus pertama berlayar ke samudra atlantik. Beberapa waktu setelah pelayaran tersebut, penangkapan paus modern skala penuh di mulai di Jepang dengan di bangunnya stasiun penangkapan paus modern di Ayukawa yang menandai bahwa kapasitas perburuan paus semakin meningkat. Pada 1925, kapal induk yang di lengkapi dengan kapal selam terus melakukan perburuan paus untuk pertama kalinya. Pada tahun 1934 Jepang membeli kapal induk dari Norwegia, untuk berlayar ke Antartika, dalam hal tersebut Jepang juga mempekerjakan pengawas dari Norwegia untuk membantu kegiatan pelayaran mereka ke Antartika. Dalam hal ini Jepang kembali berhasil melakukan kegiatan penangkapan paus, dimana Jepang mulai aktif dalam melakukan penangkapan paus yang berukuran besar, dan juga Jepang membentuk


perusahaan-perusahaan penangkapan ikan paus, tidak hanya itu Jepang juga membentuk fasilitas pengolahan darat di sepanjang pantai pasifik (Japan Whaling Association, 2019).



Gambar 2.3 Praktik Perburuan Paus Minke oleh Jepang

Sumber: *Facts About Japan*. 2019. *History of Japanese Whaling*. <http://www.facts-about-japan.com/whaling-history.html>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2019

Melalui program *Japanese whale Research Program under Special Permit In the Antarctic* (JARPA) Jepang memanfaatkan *scientific whaling* untuk terus melakukan perburuan paus untuk keperluan ilmiah. Kemudian pada tahun 1987, Jepang mendirikan *The Institute of Cetacean Research* (ICR). Pengajuan *scientific whaling* yang mengajukan kuantitas perburuan dalam jumlah besar mendapatkan penolakan dari komisi ilmiah IWC. Meski demikian Jepang tetap melanjutkan aktifitas perburuan ikan paus di Antartika.



Gambar 2.4 Data Perburuan Paus Oleh Jepang Sejak 1985

Sumber: Davis. 2014. *Court partially stops Japan's 'scientific' whaling, but Pacific harvests to continue* .<https://news.mongabay.com/2014/04/court-partially-stops-japans-scientific-whaling-but-pacific-harvests-to-continue/>. Diakses pada tanggal 8 Maret 2019


Mengacu pada data perburuan paus oleh Jepang sejak tahun 1985 pada gambar 2.3 menunjukkan bahwa sejak moratorium diberlakukan, terjadi penurunan dibandingkan sebelum diberlakukan moratorium. Tetapi sejak tahun 1987 saat Jepang mengajukan JARPA pertama kali, tingkat perburuan paus Jepang terus meningkat. Puncaknya pada tahun 2005, Jepang memiliki nilai tangkapan melebihi 1200 paus dalam setahun. Kebijakan Jepang yang terus melanjutkan program perburuan paus akhirnya mendapatkan kecaman dari negara-negara anggota IWC dan aktivis baik individu maupun *Non governmental organization* (NGO) (Gronfors, 2011).

BAB 3. KLAIM AUSTRALIA TERHADAP ANTARTIC AUSTRALIAN TERRITORY (AAT)

3.1 Klaim Negara-Negara Di Wilayah Antartika

Wilayah Antartika merupakan wilayah yang diklaim oleh 7 negara berdaulat yaitu Argentina, Australia, Chile, Perancis, New Zeland, Norwegia, Inggris. Australia merupakan negara terbesar yang mengklaim wilayah Antartika dengan besaran 5,896,500 km² dengan negara yang memiliki wilayah paling kecil di Antartika adalah Prancis di Adelie Land seluas 432,000 km²(Lambert, 2019). Negara yang mengklaim kepemilikan wilayah di Antartika untuk keperluan obeservasi dan riset. Selain itu penempatan fasilitas riset, juga ditunjukkan sebagai simbol kepemilikan wilayah di Antartika. Klaim terhadap wilayah Antartika sebenarnya sudah sejak lama dilakukan oleh negara-negara Eropa. Kekaisaran Spanyol misalnya, sudah sejak tahun 1493 menguasai wilayah Antartika melalui perjanjian Inter Caetera Bull dan perjanjian Tordesillas pada tahun 1494 dibawah kendali gubernur Pedro Sánchez de la Hoz (Britannica, 2019).

Kepemilikan Spanyol atas Antartika yang kemudian menghibahkan kepada negara bekas jajahannya di Amerika Latin yaitu Argentina dan Chile yang kemudian membuat Argentina dan Chile memiliki wilayah di Antartika. Argentina resmi memiliki wilayah Antartika pada tahun 1942 dibawah Departemen Tierra del Fuego, Antartika, dan Provinsi Selatan Antartika seluas 1,461,597 km². Sedangkan Chile lebih dulu secara resmi memiliki Antartika pada tahun 1940 dengan nama *Chilean Antarctic Territory* dengan luas wilayah 1,250,257.6 km²(Arcgis, 2019).



Gambar 3.4 Pembagian Wilayah Antartika

Sumber: *Australian Government Geoscience Australia*. 2019. *Australian Antarctic Territory*. <http://www.ga.gov.au/scientific-topics/national-location-information/dimensions/remote-offshore-territories/australian-antarctic-territory> pada tanggal 8 Maret 2019

Inggris kemudian mengklaim setelah Spanyol. Inggris menegaskan kepemilikan kepulauan Falkland di Antartika Selatan pada tahun 1833. Inggris terus memperluas klaim wilayah di Antartika seperti Georgia Selatan, Kepulauan Sandwich pada tahun 1908 yang dikelola oleh gubernur kepulauan Falkland (Hurtigruten, 2019).


Kepemilikan Inggris atas Antartika tetap berlangsung sampai sekarang meski Inggris hak otonomi Australia dan Selandia Baru melalui undang-undang Westminster (*Statute of Westminster*). Selain Inggris, Prancis juga melakukan klaim terhadap wilayah Antartika yaitu Adélie Land oleh Prancis yang didasarkan

pada rute penjelajah Prancis bernama Jules Dumont d'Urville. Jules menemukan wilayah seluas 432,000 km² dan menamainya dengan nama istri Jules Dumont d'Urville yaitu Adèle (Simpson, 2019). Jules Dumont d'Urville mendeklarasikan penemuannya sebagai wilayah Prancis dengan menancapkan bendera dan diakui oleh Inggris yang berbatasan dengan Adèlie Island dan Australia yang juga berbatasan dengan Adèlie Island. Australia mengakui Adèlie Land bagian dari Prancis pada tahun 1938.

Motif perburuan paus yang menjadi sumber komoditas dan keperluan pasar domestik membuat Norwegia juga melakukan penjelajahan ke Antartika. Kepentingan Norwegia untuk melakukan penjajahan dan klaim wilayah atas nama kedaulatan Norwegia. Motif Norwegia dikarenakan keharusan Norwegia membayar pajak ketika memasuki teritori dari Inggris di Antartika. Nils Larsen dan Ola Olstad mengawali pelayaran tersebut dengan menggunakan kapal Lars Christensen yang mendarat di Pulau Peter I pada tahun 1929 dan mengklaim pulau itu untuk Norwegia. Kerajaan Norwegia memproklamasikan kepemilikan Pulau Peter I di Antartika pada tahun 1933 (Stange, 2014). Norwegia terus memperluas wilayah jajahan di Antartika dengan mengirim kembali penjelajah yang dipimpin Hjalmar Riiser-Larsen dan Finn Lützow-Holm yang menemukan Queen Maud Land. Kerajaan Norwegia mendeklarasikan Queen Maud Land serta Bruce Coast dan Coats Land sebagai bagian dari Norwegia pada tahun 1939 (APECS, 2019). Queen Maud Land berbatasan dengan wilayah kepulauan Falkland yang dikuasai oleh Inggris.

Penjelajahan Antartika tidak hanya dilakukan oleh negara-negara Eropa seperti Spanyol, Inggris dan Norwegia. Kemerdekaan dari kolonialisme Spanyol mendorong negara-negara seperti Chile dan Argentina untuk mengklaim kekuasaan Spanyol yang didasarkan perjanjian Inter Caetera Bull (1493) dan Perjanjian Tordesillas (1494) atas Antartika selatan sebagai wilayah kekuasaan Argentina dan Chile. Argentina sendiri memiliki sejarah panjang pendudukan wilayah Antartika tepatnya di Pulau Laurie dengan pembelian stasiun meteorologi sebesar 5000 peso kepada peneliti ekspedisi Antartika Skotlandia, William S. Bruce. Klaim Argentina atas wilayah Antartika yang didasarkan pada perjanjian

Inter caetera bull (1493) dan Perjanjian Tordesillas (1494) milik Spanyol sebenarnya melingkupi Kepulauan Falkland dan Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan yang secara geografis memang dekat dengan Argentina akan tetapi Inggris lebih dulu mengklaim kepulauan Falkland sebagai wilayahnya (IWM, 2018).



Click on maps for downloadable PDF versions with key and notes

Gambar 3.5 Klaim Wilayah Antartika oleh Argentina dan UK

Sumber: IBRU. 2018. *Argentina and UK claims to maritime jurisdiction in the South Atlantic and Southern Oceans*. https://www.dur.ac.uk/ibru/resources/south_atlantic/. Diakses pada tanggal 8 Maret 2019

Pada gambar 3.4, klaim Argentina didasarkan pada gambar berwarna biru, sedangkan klaim Inggris didasarkan pada gambar yang diarsir kuning. Saling klaim inilah yang menyebabkan perang Falkland terjadi yang membuat keretakan hubungan kedua negara sampai pada tahun 1995 melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan melakukan eksplorasi minyak dan gas bersama di Atlantik barat daya. Selain Argentina, Chile juga mengklaim wilayah Kepulauan Shetland Selatan, Semenanjung Antartika atau O'Higgins Land dan pulau Alexander yang dideklarasikan pada tahun 1940 dibawah *Chilean Antarctica Territory* (Rawlinson, 2019).

Selain klaim dari negara Amerika Latin, klaim teritori Antartika juga dilakukan Australia dan Selandia Baru. Sama halnya dengan negara Amerika Latin seperti Argentina dan Chile yang mendapatkan hak wilayah dari Spanyol,

Australia dan Selandia Baru juga mendapatkan hak mengelola wilayah Antartika dari Inggris melalui *Statute of Westminster*. Selandia baru dibawah Inggris mulai menemukan wilayah Antartika ketika ditemukannya Victoria Land pada tahun 1841 oleh James Clark Ross and oleh pemerintah Inggris mulai diatur batas wilayahnya pada tahun 1887 dan baru menjadi milik Selandia baru ketika Selandia Baru mendapatkan kemerdekaan penuh dari Inggris pada tahun 1923(Rafferty, 2019). Selain 7 negara yang mengklaim wilayah Antartika, Uni Soviet, Jerman dan Amerika Serikat sebenarnya juga melakukan ekspedisi Antartika, meskipun demikian negara-negara tersebut tidak melakukan klaim teritorial terhadap Antartika.

Klaim Antartika sebenarnya memiliki banyak dimensi konflik seperti sengketa antara Inggris dan Argentina di pulau Falkland yang pada tahun 1955. Konflik berupaya untuk diselesaikan melalui jalur pengadilan internasional akan tetapi mengalami kegagalan. Pada tahun 1948, Antartika diusulkan sebagai benua baru melalui pembentukan konsorsium internasional yang beranggotakan Inggris, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Perancis, Norwegia, Chili, dan Argentina. Konsep benua mendapatkan penolakan dari dunia internasional terutama Uni Soviet (Arthur Watts, 1992).

Tahun 1959 terjadi negosiasi untuk membuat peraturan Antartika yang diatur dalam *The Antarctic Treaty* pada tahun 1959 dan efektif diberlakukan pada tahun 1961, perjanjian yang mengatur Antartika dikeluarkan dengan ketentuan Antartika sebagai wilayah bebas militer dan kebebasan untuk melakukan riset ilmiah di Antartika (Secretariat of the Antarctic Treaty, 2011).

3.2 Klaim Australia Terhadap Antartika

Australia merupakan satu dari 7 negara yang mengklaim wilayah Antartika. Dalam nomenklatur Australia, wilayah Antartika berdiri dibawah Departemen Lingkungan dan Energi. Sejarah wilayah Antartika yang sekarang merupakan wilayah Australia berawal dari klaim Inggris atas Enderby Land pada tahun 1841 dan menjadi hak penuh Australia pada tahun 1933 ketika Inggris

memerdekakan Australia yang mulai berlaku pada tahun 1936. Undang-undang ini menyatakan:


“That part of the Territory in the Antarctic seas which comprises all the islands and territories, other than Adélie Land, situated south of the 60th degree south latitude and lying between the 160th degree east longitude and the 45th degree east longitude, is hereby declared to be accepted by the Commonwealth as a Territory under the authority of the Commonwealth, by the name of the Australian Antarctic Territory.” (AAT, 2016)

“Bagian dari Wilayah di laut Antartika yang terdiri dari semua pulau dan wilayah, selain *Adélie Land*, terletak di selatan dari garis lintang 60 derajat selatan dan terletak di antara 160 derajat bujur timur dan 45 derajat bujur timur, dengan ini dinyatakan sebagai diterima oleh Persemakmuran sebagai Wilayah di bawah wewenang Persemakmuran, dengan nama Wilayah Antartika Australia.”

Namun demikian, hanya empat negara yang mengakui kedaulatan Australia di Antartika yaitu Selandia Baru, Inggris, Perancis dan Norwegia. Sesuai dengan perjanjian *The Antarctic Treaty* tahun 1961 artikel IV yang berbunyi

:

No acts or activities taking place while the present Treaty is in force shall constitute a basis for asserting , supporting or denying a claim to territorial sovereignty in Antarctica or create any rights of sovereignty in Antarctica. No new claim, or enlargement of an existing claim to territorial sovereignty in Antarctica shall be asserted while the present Treaty is in force. (Tidak ada tindakan atau kegiatan yang terjadi saat Perjanjian ini berlaku akan merupakan dasar untuk menyatakan, mendukung atau menolak klaim atas kedaulatan wilayah di Antartika atau membuat hak kedaulatan apa pun di Antartika. Tidak ada klaim baru, atau perluasan klaim yang ada atas kedaulatan wilayah di Antartika yang akan ditegaskan saat Traktat ini berlaku)(Secretariat of the Antarctic Treaty, 2011).



Gambar 3.6 Wilayah Australian Antartic Territory (AAT)


Sumber: Alchetron. 2018. Australian Antarctic Territory .
<https://alchetron.com/Australian-Antarctic-Territory> Diakses pada tanggal 8 Maret 2019

Pada artikel IV perjanjian *The Antarctica Whaling Treaty* secara garis besar menyatakan terkait klaim teritorial dan tidak melepaskan atau mengurangi klaim kedaulatan yang sudah ada sebelumnya, serta tidak mengurangi posisi para pihak (negara) dalam pengakuan atau tidak mengakui kedaulatan wilayah klaim Antartika (Secretariat of the Antarctic Treaty, 2011). Kepemilikan Australia di Antartika meliputi *Enderby Land*, *Kemp Land*, *Mac. Robertson Land*, *Princess Elizabeth Land*, *Kaiser Wilhelm II Land*, *Queen Mary Land*, *Wilkes Land*, *George V Land*, dan *Oates Land*.

Pembagian wilayah persemakmuran oleh Inggris membuat Australia merupakan negara yang memiliki wilayah paling besar di Antartika. Bagian Australia membentang dari Wilayah di laut Antartika yang terdiri dari semua pulau dan wilayah, selain Adélie Land, terletak di selatan dari garis lintang

60 derajat selatan dan terletak di antara 160 derajat bujur timur dan 45 derajat bujur timur (AAT, 2016). Konsekuensi dari klaim kedaulatan Australia di Antartika adalah Australia mendapatkan hak atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) dari Wilayah Antartika Australia. ketentuan-ketentuan konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) menetapkan zona ekonomi eksklusif suatu negara pantai sampai dengan 200 mil laut (370 km) dari garis dasar pengukuran laut teritorial (Jackson, 2013). Australia memiliki ZEE terbesar ketiga di dunia, setara dengan 8,1 juta kilometer persegi tidak termasuk wilayah Antartika Australia atau sekitar 2,2% dari wilayah laut dunia (AAT, 2016).

Meskipun demikian berdasarkan Artikel IV tentang perjanjian Antartika yang di satu sisi melegalkan klaim teritorial sebelum perjanjian Antartika dilakukan pada tahun 1961 tapi disisi lain juga membolehkan setiap negara untuk tidak setuju atas klaim 7 negara atas Antartika yang membuat Jepang tidak mengakui klaim zona ekonomi eksklusif (ZEE) Australia di Antartika. Penolakan Jepang atas ZEE Australia didasarkan pada kepentingan Jepang untuk melakukan perburuan paus di Antartika dimana persebaran paus di Antartika paling besar berada di wilayah ZEE Australia. Oleh karena itu ketika Australia mengesahkan undang-undang yang mengatur pelarangan perburuan paus untuk keperluan komersial dan memasukkan paus sebagai cagar alam Australia, Jepang menolak untuk mengakui. Undang-undang anti-perburuan paus yang disahkan oleh Pemerintah Australia berlaku untuk perairan teritorial Australia (Secretariat of the Antarctic Treaty, 2011).



Gambar 3.7 Yuridiksi Laut Australia

Sumber: Symonds, Alock, & French. 2009. *Setting Australia's limits* <http://www.ga.gov.au/ausgeonews/ausgeonews200903/limits.jsp>. Diakses pada tanggal 8 Maret 2019.

Kontroversi perburuan paus di perairan wilayah Antartika Australia telah mendapat perhatian internasional. Hal ini didasarkan besarnya potensi paus baik di wilayah perairan Australia dan maupun di wilayah *Australian Antarctic Territory*. Kelompok anti perburuan paus seperti *Sea Shepherd Conservation*

Society yang menghadang kapal pemburu paus Jepang di wilayah perairan *Australian Antarctic Territory* (BBC, 2010). SSCS melakukan aksi protes dengan melempar cat dan mentega busuk ke arah kapal pemburu, selain itu SSCS juga melempar tali ke baling-baling kapal pemburu paus Jepang yang membuat Jepang mengutuk perbuatan SSCS. Besarnya persebaran paus di wilayah yuridiksi Australia membuat banyaknya kapal pemburu paus terutama kapal pemburu paus Jepang yang masuk teritori Australia terutama teritori Australia di Antartika yang tidak diakui Jepang.



Gambar 3.8 Pola Pesebaran Paus di Perairan Australia

Sumber: Wild about Whales. 2019. *Whale Migration*.
<https://www.wildaboutwhales.com.au/whale-facts/about-whales/whale-migration>.
 Diakses pada tanggal 8 Maret 2019


Besarnya paus di perairan Australia didasarkan pada sumber makanan utama *krill* yang menjadi makanan utama paus balin (*baleen whales*) yang berlimpah di perairan yang sangat dingin seperti di *Australian Antarctic Territory* (Whale Watching, 2019). Sedangkan untuk berkembangbiak dan melahirkan, paus memilih perairan yang lebih dangkal dan relatif hangat sehingga migrasi paus banyak terjadi dari *Australian Antarctic Territory* ke wilayah perairan Australia. Paus di wilayah perairan Australia setidaknya beragam variasi

seperi *Minke whales*, *Orcas*, *Pygmy sperm whales*, *Bryde's whales*, *Humpbacks* dan *southern right whales*. Paus *southern right* dan *humpbacks* banyak ditemukan di wilayah perairan *Australian Antarctic Territory* dan akan bermigrasi ke wilayah utara Australia (*Great Australian Bight*) untuk berkembangbiak dan melahirkan atau di wilayah pantai timur Cape Byron Australia.

3.3 Perburuan Paus di Kawasan Antartika

Perburuan paus di mulai pada zaman pra-sejarah dan dipengaruhi oleh budaya pengolahan makanan dengan menggunakan daging paus seperti Suku Basque yang merupakan suku yang pertama kali melakukan perburuan paus di wilayah Antartika terutama Antartika Utara dan Antartika Selatan (Canadian Museum of History 2019). Basque awalnya melakukan perburuan paus di wilayah Amerika Utara, terutama di *Strait of Belle-Isle*, *Redbay* daerah *Newfoundland*. Perkembangan perburuan paus mulai meningkat ketika permintaan akan minyak paus semakin tinggi atau lebih dikenal dengan "Train Oil" pada abad ke 19 dan peningkatan kebutuhan margarine serta daging awetan paus pada awal abad 20. Kebutuhan yang besar tersebut membuat negara seperti Norwegia melakukan perburuan paus ke Antartika. Kebutuhan daging paus yang besar untuk memenuhi pasar domestik Norwegia mendorong penjelajahan, penjajahan dan klaim wilayah kedaulatan Norwegia di Antartika.

Penangkapan ikan paus di kawasan Antartika juga dilakukan oleh Jepang yang memiliki budaya pengolahan daging paus. Mulai menipisnya cadangan ikan paus di perairan Jepang membuat Jepang melakukan ekspansi ke perairan Antartika yang memiliki cadangan paus besar terutama untuk spesies minke. Besarnya cadangan paus di Antartika karena selama musim panas paus-paus bermigrasi ke Antartika untuk mendapatkan sumber makanan. Awal perburuan paus di Antartika dianggap tidak membahayakan ekosistem, akan tetapi ketika jumlah tangkapan mulai membesar membuat ketidak seimbangan ekosistem paus di Antartika.



Grafik 3. Data Perburuan Paus di Antartika.

Sumber: Whaling in Antarctica.

<https://www.coolantarctica.com/Antarctica%20fact%20file/wildlife/whales/whaling1.php>

. Diakses pada tanggal 02 Agustus 2019

Perburuan paus menjadi sangat massif dalam medio 1919 sampai dengan 1980. Pada tahun 1919 merupakan era penjelajahan negara-negara ke Antartika yang salah satunya dimotori oleh motif perburuan paus dan mulai menurun ketika terjadi kesepakatan global melalui Komisi Perburuan Paus Internasional (*International Whaling Commission/IWC*) mengeluarkan moratorium global penghentian perburuan paus. Jepang merupakan negara dengan perburuan paling besar di Antartika. Awal perburuan paus dengan skala besar dilakukan di Antartika ketika dibangunnya stasiun pemrosesan paus setelah penangkapan di Grytviken, Gorgia Selatan. Pembangunan stasiun di Grytviken membuat hasil tangkapan bisa langsung di proses tanpa harus membawa hasil tangkapan pulang dengan risiko pembusukan. Hal itu mengapa di sepanjang pantai gorgia selatan ditemukan fosil-fosil paus hasil perburuan. Setelah pembangunan stasun

pemrosesan di medio 1925 maka negara-negara seperti Norwegia dan Jepang mengirim kapal induk untuk melakukan perburuan paus dalam skala yang besar.

Kebutuhan akan daging dan minyak paus untuk kebutuhan domestik mendorong Jepang melakukan perburuan paus dengan skala besar di Antartika dan mulai menghentikan perburuan di awal tahun 1941 ketika terjadi perang dunia II. Kekalahan Jepang dalam perang dunia membuat Jepang mengalami krisis pangan dan mendorong untuk kembali melakukan perburuan paus di Antartika sebagai bagian dari pemenuhan ketahanan pangan. Setelah itu, Jepang semakin agresif dalam perburuan paus di Antartika dimana perburuan di dominasi oleh perusahaan-perusahaan perikanan besar di Jepang seperti Taiyo Gyogyo, Nihon Suisan, dan Kyokuyo Hoge.

Perburuan paus secara massif di Antartika terjadi pada spesies paus biru dimana dengan panjang 90 kaki, paus biru dapat menghasilkan hingga 120 barel minyak. Perburuan paus biru terjadi paling besar pada tahun 1931 ketika lebih dari 29.000 paus telah diburu di Antartika yang menyebabkan spesies paus biru menjadi langka di laut Antartika. Langkanya spesies paus biru, perburuan paus berganti pada spesies paus sirip dan paus sei pada 1960 yang membuat keduanya langka serta pada tahun 1980-an perburuan paus massif terjadi pada spesies paus minke di Antartika.

3.4 Gerakan Global Anti Perburuan Paus


Penangkapan paus sudah terjadi sejak abad ke-9 yang dilakukan oleh Norwegia, Prancis dan Spanyol. Aktivitas penangkapan paus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan komersial seperti daging dan minyak untuk dikonsumsi. Kemudian di pada abad ke-12 Jepang mulai melaksanakan aktivitas perburuan paus. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya aktivitas penangkapan paus dengan menggunakan menggunakan tombak yang terpusat di daerah Taiji (Japan Whaling Association, 2019).

Perburuan ikan paus yang dilakukan oleh Jepang terus menguat hingga pada kurun waktu perang dunia ke II. Hal tersebut membuat dunia internasional mulai khawatir dengan jumlah populasi paus. Sehingga pada tahun 1931 negara-

negara di dunia membentuk *The Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW). Tujuan dari ICRW adalah untuk mengatur dan membatasi aktivitas perburuan paus yang dilakukan oleh negara. Untuk memperkuat posisi konvensi yang tidak mengikat negara anggota, pada tanggal 2 Desember 1946 dibentuklah *The International Whaling Commission* (IWC)(International Whaling Commission, 2018).

Paska kemunculan IWC, gerakan anti perburuan paus menjadi gerakan global dengan tujuan utama menentang perburuan paus. Gerakan tersebut kemudian menyepakati serangkaian kebijakan untuk melindungi populasi paus. Salah satunya melalui moratorium dan *scientific whaling*. IWC merupakan badan antar-pemerintahan (supranasional) yang didirikan oleh negara-negara yang menyepakati penghentian perburuan paus. Gerakan perburuan paus secara global terus mendapatkan dukungan dengan bertambahnya negara anggota IWC.

Untuk mengatur dan mengawasi perburuan paus, IWC membentuk strategi yang dilakukan secara gradual dan bertahap. Pertama dengan melakukan penerapan *New Management Procedure* (NMP) pada tahun 1974. *New Management Procedure* berfokus pada pengurangan kuota penangkapan paus sampai pada batas dimana stok yang tersisa masih bisa bereproduksi dan meningkatkan jumlahnya. Kemudian langkah kedua adalah penerapan moratorium *whaling* komersial tahun 1982 dan efektif dilaksanakan pada tahun 1986.




Gambar 3.1 Peta Persebaran Anggota IWC
Sumber: IWC.2019. *Membership and Contracting Governments*.
<https://iwc.int/members>. Diakses pada tanggal 8 Maret 2019.

Pengarusutamaan keseimbangan ekosistem paus dan bahaya kepunahan akibat eksploitasi besar-besaran yang terjadi sejak era tahun 1900, membuat pembentukan awal IWC mengalami perubahan yang cukup besar. Awal terbentuknya IWC didorong oleh faktor untuk mengatur tata kelola industri, perburuan dan harga minyak paus akan tetapi berubah menjadi aturan main dalam penangkapan paus yang semakin ketat. Negara pemburu paus mendapatkan kuota yang semakin kecil pasca diberlakukannya *New Management Procedure* (NMP). NMP juga menjadi dasar untuk penetapan kebijakan proteksi agar paus terhindar dari kepunahan (IWC, 2018).

Perubahan orientasi pengaturan tata kelola industri paus didasarkan pada situasi kelangkaan paus di kawasan Antartika. Paus Antartika menjadi indikator besar atau kecilnya populasi paus global. Hal tersebut berkaitan dengan Antartika sebagai wilayah penghasil paus terbesar di dunia. Sejak tahun 1940-an terjadi kenaikan perburuan paus baik yang terjadi di kutub utara maupun selatan dan mulai mengalami penurunan penangkapan perburuan paus ditahun 1980-an (Cressey, 2015). Mulai menurunnya populasi paus pada tahun 1960-1970 baik di kutub utara maupun di kutub selatan, berdampak pada aktivitas perburuan oleh

Negara. Negara mulai memikirkan upaya untuk dapat menjaga ketersediaan populasi paus. Situasi yang mendesak tersebut membuat pembentukan IWC merupakan bagian dari langkah strategis untuk mulai mengatur tata kelola industri paus agar ekosistem paus mengalami keseimbangan.



Gambar 3.2 Grafik Perburuan Paus 1900-1990

Sumber: Nature. 2019. *World's whaling slaughter tallied*. <https://www.nature.com/news/world-s-whaling-slaughter-tallied-1.17080>. Diakses pada tanggal 8 Maret 2019

Gerakan anti perburuan paus mulai meningkat pasca Amerika Serikat (AS) mengajukan rancangan moratorium untuk mengatur industri perburuan paus secara komersil selama 10 tahun. Kebijakan tersebut diajukan dalam *United Nations Human Environment Conference* di Stockholm pada tahun 1972 (Nixon, 1972). Gagasan tersebut kemudian mendapatkan perhatian dunia internasional. Isu perburuan paus menjadi bagian dari isu ancaman terhadap lingkungan. Gagasan Amerika Serikat tersebut mendapatkan dukungan dari banyak menjadi cikal bakal dibahasnya moratorium dan *scientific whaling* oleh IWC. Moratorium yang kemudian mulai diterapkan pada tahun 1974 atau selang 2 tahun dari gagasan yang telah diajukan oleh Amerika Serikat (Park, 2011). Selain itu isu penghentian perburuan paus juga menjadi isu yang dibahas dalam *United Nations Environment Programme* (UNEP). Meski demikian, terjadi perdebatan dalam penyusunan dan

penerapan moratorium terutama untuk mengatur kuota perburuan yang diperbolehkan.

Moratorium memberlakukan *Zero Quota on Commercial Whaling*, dimana penangkapan paus untuk keperluan komersial. Pada aturan moratorium juga diberlakukan untuk melakukan penangkapan ikan paus melalui *scientific whaling*. *Scientific whaling* merupakan izin khusus untuk membunuh, mengambil dan merawat paus untuk penelitian ilmiah (International Whaling Commission, 2018). Secara garis besar, kegiatan perburuan paus harus melalui izin yang didasarkan pada proposal ilmiah yang kemudian diajukan ke komite ilmiah IWC untuk mendapatkan izin perburuan paus untuk keperluan ilmiah. Titik temu dalam penyusunan moratorium didasarkan pada kajian ilmiah. Kebijakan moratorium tidak serta merta diimplementasikan oleh IWC karena baru pada tahun 1979 IWC memberlakukan *Zero Quota on Commercial Whaling* di laut lepas dan Samudra Hindia sebagai zona bebas perburuan paus. Aktivitas perburuan paus hanya diperbolehkan dilakukan di Antartika, itupun hanya untuk paus minke (Nagtzaam, 2014).

Isu anti perburuan paus terutama yang dimotori oleh Amerika Serikat pada tahun 1972 dan dibentuknya IWC pada tahun 1974, dapat mempengaruhi negara-negara yang semula mendukung perburuan paus berubah arah menjadi menolak perburuan paus. Beberapa negara yang menolak perburuan paus seperti Barbuda, Oman, Mesir, dan Kenya. Selain itu, isu anti perburuan paus terus mendapatkan dukungan. Hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan anggota IWC yang cukup signifikan dengan mencapai 89 negara anggota. Meski demikian beberapa negara anggota IWC masih tidak dalam satu kepentingan untuk mengakhiri perburuan paus. Kesepakatan moratorium awal mendapatkan protes dari Jepang, Norwegia dan Uni Soviet yang menuntut adanya aturan yang mengakomodasi kepentingan mereka untuk melakukan perburuan paus.

Kesepakatan mendapatkan jalan keluar ketika Amerika Serikat mengeluarkan larangan kepada Jepang untuk melakukan aktivitas pencarian ikan di wilayah Alaska dimana Alaska merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Jepang memilih menyetujui moratorium karena Jepang berkepentingan

untuk terus dapat memenuhi kebutuhan ikan Pollack yang didapatkan dari wilayah Alaska. Pada tahun 2006 Jepang menghasilkan 1,480,000 ton ikan Pollack yang didapatkan dari perairan Alaska untuk memenuhi pasar domestik (Nissui, 2019). Pertimbangan kebutuhan domestik akan ikan Pollack membuat Jepang melakukan kompromi dengan menyetujui moratorium perburuan paus di Alaska. Selain itu perusahaan Jepang yang bergerak dibidang perikanan terutama ikan Pollack juga banyak beroperasi di Alaska sehingga ancaman Amerika Serikat untuk menghentikan pencarian ikan di Alaska sangat merugikan Jepang oleh karena itu Jepang memilih moratorium perburuan ikan paus yang diinisiasi IWC.



Gambar 3.3 Persebaran Perusahaan Perikanan Jepang di Alaska

Sumber: Nissui.

2019. *Pollock*

Roe

Products. <http://www.nissui.co.jp/english/product/marine/roe.html>. Diakses pada tanggal 8 Maret 2019

Mekanisme kerja moratorium yang hanya berlaku selama lima tahun akan diperbarui dengan moratorium baru berdasarkan kajian ilmiah terhadap populasi ikan paus. Pada perburuan tahun 1990 diadakan kajian ilmiah terkait populasi paus untuk memperbarui moratorium pada tahun 1992. Hasil riset pada tahun 1990 menunjukkan populasi paus kembali normal sehingga kemungkinan diperbolehkannya kembali perburuan paus untuk komersial. Kontroversi terhadap

moratorium anti perburuan paus terus menguat setelah Jepang terus melakukan penolakan bahkan melalui riset ilmiah yang menyatakan bahwa terus membesarnya paus akan berbahaya bagi ekosistem laut. Hal tersebut berkaitan dengan anggapan Jepang bahwa paus menjadi predator bagi ikan lain seperti tuna, cumi dan sebagainya. Hal itu didasarkan pada penurunan jumlah tangkapan ikan Jepang di satu sisi tapi terjadi peningkatan jumlah paus pertahun. Akan tetapi argumen Jepang mendapatkan penolakan dari negara-negara yang mendukung anti perburuan paus seperti Australia pada 1979. Australia menentang dengan langkah membuat kebijakan anti perburuan paus dan menutup perusahaan perburuan paus *the Cheynes Beach Whaling Company* (Nagtzaam, 2014).

Gerakan global untuk perburuan paus mengalami perkembangan yang signifikan diantaranya dengan banyaknya kesepakatan, perjanjian dan konvensi yang telah disepakati negara-negara untuk menjaga ekosistem dan populasi paus sebagai hewan yang dilindungi. Peraturan global tersebut adalah :

The World Charter for Nature adalah sebuah piagam yang dipelopori oleh PBB sebagai induk dari organisasi internasional untuk membahas dan mengatur segala persoalan mengenai lingkungan meliputi ekosistem, tumbuhan dan hewan. Pertama kali dibuat pada tahun 1982, atas respon dari maraknya perusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia sehingga memunculkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Piagam ini dibuat untuk merangkul seluruh negara dan seluruh pihak baik itu kelompok atau individu untuk senantiasa menjaga dan melestarikan lingkungan yang meliputi ekosistem, tumbuhan dan hewan dari tindakan perusakan yang berakibat kepunahan (United Nations, 1982).

The International Whaling Commission (IWC) adalah institusi global yang dibentuk dengan tujuan untuk konservasi paus dan pengelolaan penangkapan paus. IWC saat ini memiliki 88 anggota pemerintah dari negara-negara di seluruh dunia. Semua anggota adalah yang telah menandatangani *International Convention for the Regulation of Whaling*. Konvensi ini adalah kerangka hukum yang menetapkan IWC di tahun 1946. Ketidakpastian jumlah paus menyebabkan diperkenalkannya 'moratorium' pada penangkapan ikan paus komersial pada tahun

1986. Hal ini tetap berlaku meskipun Komisi terus menetapkan batas penangkapan untuk penangkapan paus.

Saat ini, IWC juga bekerja untuk memahami dan menangani berbagai ancaman selain isu penangkapan paus seperti perubahan iklim, kerusakan ekosistem laut dan masalah lingkungan lainnya. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) adalah konvensi internasional antara pemerintah yang mengatur dan memastikan perdagangan internasional terhadap hewan liar dan tumbuhan. Tujuannya agar tidak mengancam kelangsungan hidup spesies tersebut.

The Convention of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) adalah komisi konservasi regional yang didirikan oleh konvensi internasional pada tahun 1982. Tujuannya adalah untuk melestarikan kehidupan dan sumber daya laut Antartika. Ini sebagai tanggapan untuk peningkatan minat komersial terhadap sumber krill Antartika, komponen kunci dari ekosistem Antartika dan sejarah eksploitasi berlebihan beberapa sumber daya laut lainnya di Samudra Selatan (CCAMLR, 2019).

The Northwest Atlantic Fisheries Convention (NAFO) adalah badan sains dan manajemen perikanan antar pemerintah. NAFO didirikan pada tahun 1979 sebagai penerus *International Commission of the Northwest Atlantic Fisheries* (ICNAF) (1949-1978). Tujuan keseluruhan NAFO adalah memberikan kontribusi melalui konsultasi dan kerjasama untuk pemanfaatan optimal, pengelolaan rasional dan konservasi sumber daya perikanan di kawasan konvensi NAFO. Konvensi NAFO tentang Kerjasama Multilateral Masa Depan di Perikanan Atlantik Barat Laut berlaku untuk sebagian besar sumber daya perikanan di Atlantik Barat Laut kecuali salmon, tuna / marlin, paus, dan spesies tak berpindah-pindah seperti kerang (NAFO, 2019).

BAB 5. KESIMPULAN

Australia dan Jepang memiliki kerjasama yang cukup erat dan strategis. Jepang bahkan menjadi negara terbesar mitra dagang dan mitra keamanan Australia. Gugatan Australia kepada Jepang untuk menghentikan perburuan paus di Antartika pada 28 Mei 2010 ke Mahkamah Internasional merupakan upaya Australia dalam menghentikan perburuan paus oleh Jepang di kawasan *Antartic Australian Territory (AAT)*. Dua faktor utama yang melatar belakangi Australia melakukan gugatan kepada Jepang atas upaya perburuan paus secara besar-besaran di Antartika yaitu *internal setting* dan *eksternal setting*.

Faktor *Internal setting* yang pertama adalah faktor *society*. Survey yang dilakukan SSCS terhadap masyarakat Australia merupakan indikator faktor *society* yang dijadikan acuan pemerintah Australia dalam melayangkan gugatan terhadap Jepang. *Non-human environment* atau lingkungan non-manusia merupakan faktor *internal setting* yang berikutnya. Kegiatan perburuan paus oleh Jepang yang dilakukan di Samudera Antartika dan masuk ke *Antartic Australian Territory (AAT)* dinilai melanggar batas wilayah Australia. Faktor Eksternal setting yang utama adalah faktor *Societies orgaanized and functioning as states and government action*. Riset opini publik yang dilakukan oleh *Sea Shepherd* ditujukan untuk mempengaruhi pemerintah Australia sehingga menjadi kekuatan untuk mendesak pemerintah Australia dengan tujuan agar mendengar kehendak publik untuk melawan perburuan paus oleh Jepang.

Jepang dengan program *Japanese whale Research Program under Special Permit In the Antarctic (JARPA)* mampu menembus celah regulasi *International Whaling Comission (IWC)* untuk tetap berburu paus. Dalih penelitian dijadikan modus utama perburuan paus bahkan melewati batas teritorial suatu negara. *Sea Shepherd Conservation Society* sebagai organisasi pengawas yang aktif konfrontasi dan Pemerintah Australia menjalankan perannya sebagai negara untuk menggugat Jepang di Mahkamah Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama.

Hara, A E. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri Dari Realisme Sampai Konstruktivisme*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Kartono, K. 1990. *Metodologi Riset*. Bandung: CV. Mandar Maju, .

Snyder, Richard C., H. W. Bruck, and Burton Sapin. 1969. "The Decision-Making Approach to the Study of International Politics." In *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*, by James N. Rosenau, 202. New York: The Free Press.

Jurnal

Animal Welfare Institute. 2018. Commercial whaling : Unsustainable, inhumane, unnecessary, (September).

Nagtzaam, G. 2014. Righting the Ship?: Australia, New Zealand and Japan At the Icj and the Barbed Issue of "Scientific Whaling." *Australian Journal of Environmental Law*, 1(1), 70–92. Diakses pada from [http://iea.uoregon.edu/page.php?query=base_agreement_list&where=start&LineageEQ=International Whale](http://iea.uoregon.edu/page.php?query=base_agreement_list&where=start&LineageEQ=International%20Whale)

Nuechterlein, Donald E. 1976. "National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making." *British Journal of International Studies*. Vol. 2.

Park, M. 2011. Japanese Scientific Whaling in Antarctica: is Australia Attempting the Impossible? *New Zealand Journal of Public and International Law*, 9(November).

Website

ABC News. (2015). Fact check: how does Japan compare with other whaling nations?. <https://www.abc.net.au/news/2014-04-08/whaling-around-the-world-how-japans-catch-compares/5361954> [Diakses pada 15 Maret 2019]

Arcgis. (2019). Territorial Claims of the Antarctic., <https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=2b1fd17f462047c087e9ce27152b2379> [Diakses pada 13 Mei 2019]

Australian Institute of International Affairs. (2016). Sumio Kusaka. Australia-Japan: A Strong Relationship. Dalam <http://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/australia-japan-a-strong-relationship/> [Diakses pada 02 Agustus 2019]

Australian Minister for Foreign Affairs and Trade. (2010). Government initiates legal action against Japanese whaling, joint media release, 28 May 2010, Australian Government Minister for Foreign Affairs. <https://foreignminister.gov.au/releases/2010/fa-s100528.html> [Diakses pada 15 Maret 2019]

Australian Parliamentary Education Office. (2018). Prime Minister | Learning | Parliamentary Education Office (-,party,australian,prime,minister). <https://www.peo.gov.au/learning/fact-sheets/prime-minister.html> [Diakses pada 13 Mei 2019]

BBC. (2010). Sea Shepherd cuts ties with whale activist Pete Bethune - BBC News. <https://www.bbc.com/news/10266219> [Diakses pada 13 Mei 2019]

----- (2016). Japan and the whale - BBC News. <https://www.bbc.com/news/world-asia-35397749> [Diakses pada 27 Mei 2019]

Britannica. (2019). Treaty of Tordesillas | Summary, Definition, Map, & Facts | Britannica.com. <https://www.britannica.com/event/Treaty-of-Tordesillas> [Diakses pada 13 Mei 2019]

Canadian Museum of History. (2019). Basque Whalers. <https://www.historymuseum.ca/virtual-museum-of-new-france/economic-activities/basque-whalers/> [Diakses pada 10 Agustus 2019]

- CCAMLR. (2019). CAMLR Convention text | CCAMLR. <https://www.ccamlr.org/en/organisation/camlr-convention-text> [Diakses pada 13 Mei 2019]
- Cressey, D. 2015. World's whaling slaughter tallied. *Nature*, 519(7542), <https://doi.org/10.1038/519140a>. [Diakses pada 13 Mei 2019]
- Csanady, A. (2017). Sea Shepherd battle with Japanese whaling ships ends with a whimper | National Post. <https://nationalpost.com/news/world/sea-shepherd-to-cease-efforts-to-stop-japanese-whalers> [Diakses pada 13 Mei 2019]
- Department of Foreign Affairs and Trade Australian. (2019). Australia-Japan bilateral relationship. <https://dfat.gov.au/geo/japan/Pages/australia-japan-bilateral-relationship.aspx> [Diakses Pada 02 Agustus 2019]
- Department of the Environment and Energy Australian. (2019). History of whaling in Australia. <http://www.environment.gov.au/marine/marine-species/cetaceans/whaling> [Diakses pada 13 Mei 2019]
- Doherty, B. (2017). Sea Shepherd says it will abandon pursuit of Japanese whalers | Environment | The Guardian. <https://www.theguardian.com/environment/2017/aug/29/sea-shepherd-says-it-will-abandon-pursuit-of-japanese-whalers> [Diakses pada 13 Mei 2019]
- Ella, S. (2017). Whaling footage ordered to be released – a win for public interest law - EDO NSW. https://www.edonsw.org.au/whaling_footage_ordered_to_be_released_a_win_for_public_interest_law [Diakses pada 13 Mei 2019]
- Facts About Japan. (2019). History of Japanese Whaling. <http://www.facts-about-japan.com/whaling-history.html>. [Diakses pada 20 Juni 2019]
- Faradisa, A. D. (2016). Politik Kerjasama Keamanan Jepang dan Australia Tahun 2007-2012 | HI Fisipol UGM. <http://hi.fisipol.ugm.ac.id/katalog/politik-kerjasama-keamanan-jepang-dan-australia-tahun-2007-2012/> [Diakses pada 8 Maret 2019]
- Griffiths, J. (2017). Sea Shepherd to suspend pursuit of Japanese whalers - CNN. <https://edition.cnn.com/2017/08/29/asia/japan-whaling-sea-shepherd/index.html> [Diakses pada 15 Maret 2019]

Hurtigruten. (2019). The History of Antarctic Exploration | Hurtigruten.
<https://www.hurtigruten.com/destinations/antarctica/inspiration/history-of-antarctica/> [Diakses pada 8 Maret 2019]

International Whaling Commission. (2016). Scientific Permit Whaling. from
<https://iwc.int/permits> [Diakses pada 8 Maret 2019]

----- (2018). Membership.
<https://iwc.int/members> [Diakses pada 8 Maret 2019]

IWM. (2018). A Short History of the Falklands War | Imperial War Museums.
<https://www.iwm.org.uk/history/a-short-history-of-the-falklands-war>
 [Diakses pada 8 Maret 2019]

Jackson, A. (2013). Antarctic sovereignty: are we serious? | The Strategist. from
<https://www.aspistrategist.org.au/antarctic-sovereignty-are-we-serious/>
 [Diakses pada 13 Mei 2019]

Japan Whaling Association. (2019). History of Whaling|Japan Whaling
 Association. <https://www.whaling.jp/english/history.html> [Diakses pada 8
 Maret 2019]

Johan Gronfors, F. A. (2011). *The Whaling Conflict Between Japan and Australia*.
<http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/1759049/file/1770252.pdf> [Diakses
 pada 13 Mei 2019]

Khalife, K. (2018). Australian Government to block Japanese whaling proposal -
 Whale & Dolphin Conservation USA.
<https://us.whales.org/2018/07/04/australian-government-to-block-japanese-whaling-proposal/> [Diakses pada 8 Maret 2019]

Lambert, T. (2019). A History of Antarctica.
<http://www.localhistories.org/antarctica.html> [Diakses pada 8 Maret]

MCCurry, J. (2014). Japan told to halt Antarctic whaling by international court |
 Environment | The Guardian.
<https://www.theguardian.com/environment/2014/mar/31/japanese-whaling-halt-antarctic-international-court> [Diakses pada 13 Mei 2019]

NAFO. (2019). ICNAF Convention - Northwest Atlantic Fisheries Organization - ICNAF. <https://www.nafo.int/About-us/ICNAF/icnaf-convention> [Diakses pada 13 Mei 2019]

Nissui. (2019). Pollock Roe Products | Marine Products | NISSUI. <http://www.nissui.co.jp/english/product/marine/roe.html> [Diakses pada 8 Maret 2019]

Nixon. (1972). United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, June 5-16, 1972. <http://www.ecology.info/Stockholm.htm> [Diakses pada 8 Maret 2019]

Peel, D., Smith, J. N., & Childerhouse, S. (2018). Vessel Strike of Whales in Australia: The Challenges of Analysis of Historical Incident Data. *Frontiers in Marine Science*, 5(March), 1–14. <https://doi.org/10.3389/fmars.2018.00069> [Diakses pada 13 Mei 2019]

----- (2018). Weblet Importer. <https://www.seashepherd.org.au/images/news/2015/news-151222-1-0-Japanese-Whaling-SMS-Pulse-Poll-Report.html> [Diakses pada 13 Mei 2019]

Rafferty, J. P. (2007). Victoria Land | region, Antarctica | Britannica.com. <https://www.britannica.com/place/Victoria-Land> [Diakses pada 8 Maret 2019]

Rawlinson. Why Chile Claims Part of Antarctica as Chilean Territory - Pepe's Chile. <https://pepeschile.com/chile-claims-part-of-antarctica-as-chilean-territory/> [Diakses pada 8 Maret 2019]

Sea Shepherd. (2018). Our History – Sea Shepherd. <https://seashepherd.org/our-history/> [Diakses pada 15 Maret 2019]

----- (2019). Sea Shepherd. <https://seashepherd.org/> [Diakses pada 15 Maret 2019]

Secretariat of the Antarctic Treaty. (2011). ATS - The Antarctic Treaty. <https://www.ats.aq/e/ats.htm> [Diakses pada 13 Mei 2019]

Simon, M. (2012). Japan's Whaling in Antarctica | Green Opinions | Green Blogs.

<http://www.earthtimes.org/green-blogs/green-opinions/japan-whaling-antarctica-30-Mar-12/#llftmJIxe63TlcOu.99> [Diakses pada 13 Mei 2019]

Simpson, M. J. A. (2019). Dumont d'Urville, Jules Sébastien César. <https://teara.govt.nz/en/biographies/1d19/dumont-durville-jules-sebastien-cesar> [Diakses pada 8 Maret 2019]

Smith, R. (2013). Last of the Viking Whalers. <https://www.nationalgeographic.com/magazine/2013/06/viking-whalers/>. [Diakses pada 15 Maret 2019]

Thaler, A. D. (2010). Is Sea Shepherd really saving whales? | Southern Fried Science. <http://www.southernfriedscience.com/is-sea-shepherd-really-saving-whales/> [Diakses pada 13 Mei 2019]

The Guardian. (2010). Australia threatens legal action over Japanese whaling | Australia news | The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2010/feb/19/australia-japan-whaling-lawsuit-theat> [Diakses pada 13 Mei 2019]

United Nations. (1982). PREAMBLE TO THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA. https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/part5.htm [Diakses pada 13 Mei 2019]

Utomo, H. F. S. (2018). Meski Berada di Ambang Kepunahan, Perlindungan Paus Masih Jadi Pro-Kontra - Global Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/global/read/3643747/meski-berada-di-ambang-kepunahan-perlindungan-paus-masih-jadi-pro-kontra> [Diakses pada 8 Maret 2019]

Whale Watching. (2019). Whale migration | Wild About Whales | NSW National Parks. <https://www.wildaboutwhales.com.au/whale-facts/about-whales/whale-migration> [Diakses pada 8 Maret 2019]

WWF. (2018). Blue whale - WWF-Australia - WWF-Australia. <https://www.wwf.org.au/what-we-do/species/blue-whale#gs.bl0d5s> [Diakses pada 13 Mei 2019]

----- (2019). Southern right whale - WWF-Australia - WWF-Australia.
<https://www.wwf.org.au/what-we-do/species/southern-right-whale#gs.bl0028>
[Diakses pada 13 Mei 2019]

